



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **H. Abdul Syukur**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Banten  
Alamat : Jalan K.H. Hasyim Ashari Nomor 23  
RT.004/RW.01, Kelurahan Pinang, Kecamatan  
Pinang, Tangerang
  2. Nama : **Hilmi Fuad, S.T.,M.Kom**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Banten  
Alamat : Komplek Cipondoh Indah, Jalan Bunga Matahari  
Nomor 169, RT.005/RW.005 Kelurahan Cipondoh,  
Kecamatan Cipondoh, Tangerang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 September 2013 memberi kuasa kepada **Samsul Huda, S.H.,M.H., Misbahuddin Gasma, S.H.,M.H., Heru Widodo, S.H.,M.Hum., Irfan Rifa'i, S.H., Susanto, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Robinson, S.H., Dorel Almir, S.H.,M.Kn., Sattu Pali, S.H., Aris Purnomhadi, S.H., Samsudin, S.H., Kristian Masiku, S.H., Syarifuddin, S.H., Melissa Christianes, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Kamal Abdul Aziz, S.H.** selaku advokat/konsultan hukum pada **Alfonso & Partners Law Office**, yang

beralamat di The "H" tower 15th, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang**, berkedudukan di Jalan Nyimas Melati Nomor 16 Kota Tangerang 15111;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 506/KPU.Kota.015.436421/IX/2013 bertanggal 18 September 2013 memberi kuasa kepada **H. Agus Setiawan, S.H., Musyafah Achmad, S.H., Ridwan Kusnandar, S.H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Mukhtar Latief, S.H.I., dan Mochamad Anggi Bimanes, S.H.**, selaku advokat dan asisten advokat pada **Law Firm Asrek & Co**, yang beralamat di Jalan Trip. K. Jamaksari Ruko Inti Cinanggung, B-10 Kota Serang, Banten 42118, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon I;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten**, berkedudukan di Jalan K.H. Sokhari Nomor 42 Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 240/KPU-Prov.015/IX/2013 bertanggal 18 September 2013, memberi kuasa kepada **H. Agus Setiawan, S.H., Musyafah Achmad, S.H., Ridwan Kusnandar, S.H., Ichsan Budi Afriyadi, S.H., Mukhtar Latief, S.H.I., dan Mochamad Anggi Bimanes, S.H.**, selaku advokat dan asisten advokat pada **Law Firm Asrek & Co**, yang beralamat di Jalan Trip. K. Jamaksari Ruko Inti Cinanggung, B-10 Kota Serang, Banten 42118, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon II;**

- [1.5] 1. Nama : **H. Arief R. Wismansyah, B.Sc.,M.Kes.**  
 Alamat : Jalan Imam Bonjol Gang Teladan I RT.03/RW.04  
 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota  
 Tangerang, Provinsi Banten
2. Nama : **Drs. H. Sachrudin**  
 Alamat : Jalan Panglima Polim Nomor 60 RT.01/RW.04  
 Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan  
 Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum  
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013,  
 Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 September 2013  
 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Widat, S.H.,  
 Mukhlis Muhammad Maududi, S.H.,S.Sos., dan Nurul Anifah, S.H.,** selaku  
 advokat dan konsultan hukum pada **Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP)  
 Law Firm,** yang beralamat di Menteng Square Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30  
 Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk  
 dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-MK/IX/2013, memberi kuasa  
 kepada **Sumardi, S.H.,M.H., H. Surya Bagya, S.H.,M.H., Maskur, S.Hi.,M.H.,  
 Susilo Wardoyo, S.H., dan Achmad Bustomi, S.H.,** selaku advokat pada **Law  
 Firm Sumardi & Partner** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko  
 Modernland Blok CR Nomor 33, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota  
 Tangerang, Provinsi Banten, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama  
 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca keterangan dan mendengar jawaban Termohon I dan  
 Termohon II;  
 Membaca keterangan dan mendengar tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, serta Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 11 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 405/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 116/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 16 September 2013, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 19 September 2013 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 19 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

### I. OBJEK PERMOHONAN

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Oleh KPU Provinsi Banten tertanggal 6 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 september 2013 (**bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5**); dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Perubahan Terhadap

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013.

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.

4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*".
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "*-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh

keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Tangerang Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan pasangan calon lain yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1 – 6 di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“Pemilukada”) Tingkat Kota Tangerang yang memenuhi syarat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 201, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013;
2. Bahwa Pemohon adalah **Pasangan Calon Nomor Urut 2** dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013, dengan jumlah peserta sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	HARRY MULYA ZEIN- DAN ISKANDAR
2	H. ABDUL SYUKUR DAN HILMI FUAD, S.T., M.Kom

3	TUBAGUS DEDI GUMELAR DAN SURATNO ABU BAKAR
4	AHMAD MARJU KODRI DAN GATOT SUPRIJANTO
5	ARIEF R WISMANSYAH DAN SACHRUDIN

3. Bahwa permohonan Pemohon adalah Permohonan keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Oleh KPU Provinsi Banten tertanggal 6 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### IV. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 berlangsung dan ditetapkan pada **hari Jumat, tanggal 06 September 2013** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Di Tingkat Kota Oleh KPU Provinsi Banten tertanggal 06 September 2013, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah: hari pertama jatuh pada hari Senin, 9 September 2013, hari kedua: Selasa, 10 September 2013 dan **hari ketiga jatuh pada hari Rabu, 11 September 2013;**
3. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota



Tangerang Di Tingkat Kota Oleh KPU Provinsi Banten tertanggal 06 September 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 September 2013, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15 Tahun 2008.

#### V. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pokoknya permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap hasil Pemilukada Kota Tangerang sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Oleh KPU Provinsi Banten tertanggal 6 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 Tanggal 6 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013.
2. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan, bahwa hasil Pemilukada tersebut diwarnai dengan berbagai pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pemenang yang menggunakan mesin kekuasaan selaku **Wakil Walikota Incumbent** yang maju menjadi Calon Walikota berpasangan dengan **Camat Kecamatan Pinang Kota Tangerang** sebagai Calon Wakil Walikota, tidak saja mencederai pelaksanaan pesta demokrasi local di sebelah barat penyangga Ibukota Negara ini, tetapi juga adanya **pelanggaran persyaratan dukungan minimal 15% partai politik** yang mengakibatkan proses Pemilukada cacat sejak awal, oleh karena pencalonan dua pasangan calon yang menggunakan satu partai yang sama, yakni Partai HANURA, yang keduanya disahkan oleh Termohon, yang seharusnya jika Termohon cermat dan tidak lalai dalam melakukan verifikasi berkas pencalonan, salah satu dari kedua pasangan calon tersebut gugur demi hukum, termasuk pula **pelanggaran persyaratan tidak diikutinya tes kesehatan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4** namun oleh Termohon II tetap diloloskan, yang

kesemuanya merupakan **pelanggaran-pelanggaran terukur** yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, yang dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk tidak saja meminta diulangnya pemilukada di Kota Tangerang, namun juga meminta diskualifikasi atau digugurkannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

3. Bahwa, selanjutnya perkenankan Pemohon menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut, dengan sistematika sebagai berikut:

**A. PELANGGARAN TENTANG PERSYARATAN MENJADI CALON YANG BERSIFAT PRINSIP DAN DAPAT DIUKUR**

**I. TERMOHON II MENGESAHKAN DUKUNGAN PARTAI HANURA UNTUK PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DAN NOMOR URUT 4 SECARA GANDA**

- 1.1. Bahwa Termohon I KPU Kota Tangerang dalam Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/KPU-Kota-Tng/015.43642/V/2013, tentang Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013. **(bukti P-6)**
- 1.2. Bahwa Termohon I KPU Kota Tangerang pada tanggal 06 Juni 2013 pada masa pendaftaran, menerima DPC Partai Hanura Kota Tangerang bersama gabungan partai politik lainnya, yang berdasarkan **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Kota Tangerang, Provinsi Banten**, yang pada pokoknya telah menetapkan **Ir. H. Ahmad Marju Kodri (Nomor Urut 4)** sebagai Calon Walikota Tangerang Provinsi Banten Periode 2013-2018; **(bukti P-12)**.
- 1.3. Bahwa Termohon I KPU Kota Tangerang pada tanggal 21 Juni 2013 pada masa perbaikan kelengkapan pasangan calon, kemudian kembali menerima DPC Partai Hanura Kota Tangerang bersama gabungan partai politik lainnya yang berdasarkan **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/V/2013 tertanggal 18 Juni 2013**

**tentang Pengesahan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang** yang pada pokoknya mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri (Nomor Urut 4), dan mengesahkan saudara **Dr. HM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag. (Nomor Urut 1)** sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Periode 2013-2018; **(bukti P-13)**

- 1.4. Bahwa Termohon I KPU Kota Tangerang kemudian mengirim surat klarifikasi sebagai berikut:
  - a. Kepada DPP Partai HANURA, Surat Nomor 347/KPU-Kota.015.436421/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Permohonan Klarifikasi atas pengajuan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang diusung oleh DPC Partai Hanura Kota Tangerang **(bukti P-14)**.
  - b. Kepada DPC Partai Hanura Kota Tangerang, Surat Nomor 348/KPU-Kota.015.436421/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Permohonan Klarifikasi atas pengajuan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang diusung oleh DPC Partai Hanura Kota Tangerang **(bukti P-15)**
- 1.5. Bahwa atas surat klarifikasi tersebut, Termohon I KPU Kota Tangerang mendapatkan klarifikasi dari Partai Hanura masing-masing sebagai berikut:
  - a. Klarifikasi DPP Partai Hanura berdasarkan Surat Nomor A/199/DPP-HANURA/VII/2013 yang pada pokoknya meminta kepada KPUD Kota Tangerang untuk menetapkan pasangan calon sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku **(bukti P-16)**
  - b. Klarifikasi dari DPC Partai Hanura Kota Tangerang, berdasarkan Surat Nomor 191/III/DPC-HANURA/A-C/VII/2013, yang pada pokoknya membenarkan bahwa DPC Hanura Kota Tangerang telah mengajukan Bapak **Dr. HM.**

**Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag. (Nomor Urut 1), berdasarkan surat dari DPP Hanura Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/V/2013 tertanggal 18 Juni 2013.**

- 1.6. Bahwa dalam pemilukada Kota Tangerang tahun 2013, Termohon I telah menetapkan 3 (tiga) pasangan calon yang memenuhi syarat, yaitu: **(bukti P-17, bukti P-18 dan bukti P-19)**

No.	NAMA PASANGAN CALON
1.	HARRY MULYA ZEIN- DAN ISKANDAR
2.	H. ABDUL SYUKUR DAN HILMI FUAD, S.T., M.Kom
3.	TUBAGUS DEDI GUMELAR DAN SURATNO ABU BAKAR

- 1.7. Bahwa penetapan pasangan calon tersebut, oleh Termohon II dibatalkan dan selanjutnya Termohon II dengan alasan melaksanakan Putusan DKPP **(bukti P-20)**, menetapkan peserta pemilukada menjadi 5 (lima) pasangan calon, yakni: (vide bukti P-1 dan bukti P-2)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	HARRY MULYA ZEIN DAN ISKANDAR
2	H. ABDUL SYUKUR DAN HILMI FUAD, S.T., M.Kom
3	TUBAGUS DEDI GUMELAR DAN SURATNO ABU BAKAR
4	AHMAD MARJU KODRI DAN GATOT SUPRIJANTO
5	ARIEF R WISMANSYAH DAN SACHRUDIN

- 1.8. Bahwa formulasi dukungan partai politik terhadap kelima pasangan calon yang disahkan Termohon II adalah sebagai berikut:

No Urut Calon	Partai Pengusung
1.	<b>Partai HANURA</b> , PPP dan PKNU
2.	Partai Golkar, PKS, PBB, PPI dan PKPB
3.	PDI-P dan PAN
4.	<b>Partai HANURA</b> , PKPB, PPRN, PKPI, PBR, PDS, PARTAI BARNAS, PMB, PARTAI PELOPOR, Partai

	Patriot, PNBKI, PKDI, Partai Republik Nusantara, Partai Kedaulatan, PNI Marhaenisme, PSI, Pakar Pangan, PDK, PPDI, PPI, PBB, PPPI, Partai Merdeka, PPIB dan PDP
<b>5.</b>	Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PKB

- 1.9. Bahwa Termohon I telah menetapkan syarat dukungan minimal partai politik sebesar 15% adalah sebanyak **minimal 8 kursi DPRD Kota Tangerang**, atau **paling sedikit 15% suara sah DPRD Kota Tangerang** hasil Pemilu Tahun 2009, yakni sebanyak **minimal 104.910 suara sah** sebagaimana diatur dalam keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-Kota Tng/015.436421/V/2013.
- 1.10. Bahwa berdasarkan Surat Pencalonan Nomor 001/HANURA-KPNP/VI/2013 (Model B-KWK.KPU Partai Politik (**bukti P-7**) dan Berita Acara Nomor 29/BA/VII/2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto (**bukti P-8**), persentase dukungan Partai politik kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijatno adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	2	35.591
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	0	6.244
3.	Partai Peduli Rakyat nasional	0	3.167
4.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	5.320
5.	Partai Bintang Reformasi	0	11.582
6.	Partai Damai Sejahtera	0	16.486
7.	Partai Barisan Nasional	0	2.346
8.	Partai Matahari Bangsa	0	1.269
9.	Partai Pelopor	0	1.346
10.	Partai Patriot	0	8.229

11.	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia	0	2.306
12.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0	2.329
13.	Partai Republik Nusantara	0	1.771
14.	Partai Kedaulatan	0	676
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0	2.376
16.	Partai Serikat Indonesia	0	661
17.	Partai Karya Perjuangan	0	2.427
18.	Partai Demokrasi Kebangsaan	0	4.825
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	885
20.	Partai Pemuda Indonesia	0	2.523
21.	Partai Bulan Bintang	0	10.535
22.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	0	1.810
23.	Partai Merdeka	0	117
24.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	551
25.	Partai Demokrasi Pembaharuan	0	2.759
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>128.131</b>

1.11. Bahwa dalam hal **tidak ada** dukungan Partai HANURA kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijatno oleh karena dukungan partai tersebut telah diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DR. MM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, maka jumlah dukungan partai politik kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjadi sebagai berikut:

→ **128.131 suara sah - 35.591 suara sah = 92.540 suara**

Bahwa jumlah dukungan sebanyak 92.540 suara masih dikurangi dari jumlah Partai Politik yang mengalihkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu : Partai Bulan Bintang (-) 10.535 suara sah dan Partai Karya Peduli Bangsa (-) 6.244 Suara Sah, sehingga jumlah akhir dukungan kepada Pasangan Calon No Urut 4 adalah sebanyak:

**→ 92.540 Suara sah – 16.779 Suara Sah PKPB dan PBB = 75.761 Suara Sah**

Dengan demikian, fakta hukum di atas cukup untuk dijadikan dasar bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada Kota Tangerang karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat dukungan minimal partai politik.

- 1.12. Bahwa *quod non*, seandainya benar bahwa dukungan Partai HANURA adalah SAH untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijatno, maka berakibat dukungan Partai HANURA yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DR. MM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar menjadi sebaliknya : gugur demi hukum. Fakta hukumnya adalah, berdasarkan Surat Pencalonan Nomor 001/005-Koalisi/VI/2013 (**bukti P-9**) dan Berita Acara Nomor 32/BA/VII/2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Atas Nama Dr. HM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar S.Ag. (**bukti P-10**), Termohon I dan Termohon II menerima pencalonan Pasangan Calon atas nama DR. MM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag (Pasangan Calon Nomor Urut 1), dengan dukungan partai politik sebagai berikut

No	Partai Politik	Perolehan Kursi	Perolehan Suara
1.	Partai Hanura	2	35.591
2.	Partai Persatuan Pembangunan	5	40.286
3.	Partai Kebangkitan Nasional	1	11.139

	Ulama		
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>87.016</b>

- 1.13. Bahwa secara matematis, dalam hal dukungan 2 Kursi Partai Hanura hendak dinyatakan SAH kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana Dalil Pemohon Angka 1.8. di atas, maka Jumlah Dukungan Partai Politik kepada pasangan calon atas nama DR. MM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag (Pasangan Calon Nomor Urut 1) berkurang **2 kursi, sehingga** jumlah perolehan kursi dukungan Partai pengusung pasangan calon Nomor Urut 1 menjadi = 8 kursi – 2 kursi = **6 kursi**, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat **minimal dukungan partai politik sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon I dalam keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 60/KPTS/KPU-Kota Tng/015.436421/V/2013.**
- 1.14. Bahwa dengan demikian, fakta hukum di atas cukup untuk dijadikan dasar bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada Kota Tangerang karena ada **pelanggaran yang prinsip dan terukur**, yakni ada peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang tidak memenuhi syarat dukungan minimal partai politik.
- 1.15. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka terang benderang bahwa tindakan Termohon II menetapkan dukungan Partai Hanura yang dinyatakan sah untuk kedua pasangan calon, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 merupakan pelanggaran mendasar berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut: ***Partai politik atau gabungan partai politik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik***



**atau gabungan partai politik lainnya;** sehingga persyaratan dukungan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal terhadap hasil Pemilukada yang didasari penetapan yang mengalami cacat persyaratan tersebut berakibat cacat pula hasilnya.

1.16. Bahwa perlu ditegaskan disini, bukan karena kalah dari hasil perhitungan suara kemudian Pemohon baru “menggugat” keputusan Termohon II dengan mengajukan keberatan ke Mahkamah, tetapi sudah sejak awal, setelah Termohon II menetapkan pasangan calon menjadi lima pasang, Pemohon serta merta melakukan upaya hukum dengan menggugat Keputusan Termohon II melalui PTUN Serang.

**II. TERMOHON MELOLOSKAN PASANGAN NOMOR URUT 4 atas nama Ir. H. AHMAD MARJU KODRI DAN Drs. GATOT SUPRIJANTO TANPA MELALUI TES KESEHATAN.**

2.1. Bahwa Termohon II, KPU Provinsi Banten, melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 yang telah membatalkan Surat Keputusan Termohon I Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tertanggal 11 Agustus 2013 tentang penetapan 3 pasangan calon, dan menetapkan sendiri dengan menambah dua Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, sehingga jumlah peserta menjadi sebagai berikut:

- (1) DR. H.M. HARRY MULYA ZEIN, M.Si dan ISKANDAR, S.Ag.
- (2) H. ABDUL SYUKUR dan HILMI FUAD, ST, M.KOM.
- (3) I TB. DEDI SUWANDI GUMELAR dan Ir. SURATNO ABUBAKAR, MM.
- (4) Ir. H. AHMAD MARJU KODRI DAN Drs. GATOT SUPRIJANTO.
- (5) H. ARIEF R. WISMANSYAH, BSc, M.Kes DAN Drs. H. SACHRUDIN.

2.2. Bahwa berdasarkan **Surat dari IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG TANGERANG, Nomor 238/IDI,TNG/07/2013, tanggal 20 Juli 2013, perihal Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon**

### Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode 2013-2018

Termohon telah melakukan Proses tahapan termasuk Tes Kesehatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai berikut:

#### (bukti P-11)

No.	Tanggal Pemeriksaan	Nama Pasangan Bakal Calon
1.	Senin, 15 Juli 2013 Pukul : 06.30 WIB	a. Pasangan Bakal Calon - HM. Harry Mulya Zein (Bakal Calon Walikota) - Iskandar (Bakal Calon Wakil Walikota)
	Pukul : 07.30 WIB	b. Pasangan Bakal Calon - TB. Dedy Suwandi Gumelar (Bakal Calon Walikota) - Suratno Abu Bakar (Bakal Calon Wakil Walikota)
2.	Selasa, 16 Juli 2013 Pukul : 06.30 WIB	a. Pasangan Bakal Calon - H. Abdul SYukur (Bakal Calon Walikota) - Hilmi Fuad (Bakal Calon Wakil Walikota)
	Pukul : 07.30 WIB	b. Pasangan Bakal Calon - H. Arief R. Wismansyah (Bakal Calon Walikota)
3.	<b>Jum'at, 19 Juli 2013</b> <b>Pukul : 06.30</b> <b>WIB</b>	<b>a. Pasangan Bakal Calon</b> <b>- Sachrudin (Bakal Calon Wakil Walikota)</b>

2.3. Bahwa berdasarkan Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor 238/IDI.TNG/7/2013 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode 2013-2018 tertanggal 20 Juli 2013, diperoleh fakta hukum bahwa atas Proses tahapan Tes Kesehatan yang dilaksanakan, Ikatan Dokter Indonesia

HANYA menetapkan empat Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dinyatakan memenuhi syarat dan lolos dalam tes kesehatan, yaitu:

1. Bakal Pasangan Calon H.M. Harry Mulya Zein dan Iskandar
2. Bakal Pasangan Calon T.B. Dedy Suwandi Gumelar dan Suratno Abu Bakar
3. Bakal Pasangan Calon H. Abdul Syukur dan Hilimi Fuad
4. Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah dan Sachrudin

- 2.4. Bahwa dengan demikian, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Surat dari IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG TANGERANG, Nomor 238/IDI,TNG/07/2013, tanggal 20 Juli 2013 tersebut, **satu-satunya pasangan yang tidak melakukan tes kesehatan** adalah Bakal pasangan Calon atas nama **Ir. H. AHMAD MARJU KODRI DAN Drs. GATOT SUPRIJANTO**, yang oleh Termohon II ditetapkan sebagai Peserta Tambahan dengan Nomor Urut 4.
- 2.5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada Termohon II sebelum Termohon II menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 yang membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tertanggal 11 Agustus 2013, namun keberatan-keberatan Pemohon diabaikan begitu saja oleh Termohon II.
- 2.6. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon II KPU Provinsi Banten, Pemohon telah mengajukan gugatan ke PTUN Kota Serang dengan Nomor Perkara 30/G/2013/PTUN-SRG dan telah di putus pada tanggal 30 Agustus 2013, namun oleh Hakim Pada PTUN Serang dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa “tidak akan dapat dibuktikan secara pasti menurut hokum mengenai seberapa besar suara pemilih yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan”. Sehingga gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke veerklaard*) dan saat ini masih menunggu putusan banding dari PT TUN Jakarta;

- 2.7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka terang benderang bahwa tindakan Termohon II menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa didasari hasil tes kesehatan merupakan pelanggaran mendasar tentang persyaratan kesehatan pasangan calon yang sudah cacat sejak awal, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 poin e UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: ***calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter***, sehingga terhadap hasil pemilukada yang didasari penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal, berakibat cacat pula hasilnya.
- 2.8. Bahwa argumentasi Pemohon mendasarkan dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012, tanggal 15 Januari 2013, yang pertimbangan hukumnya dalam halaman 235 sampai dengan halaman 236, menegaskan, bahwa:
- “Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena kesehatan adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan bakal calon Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi Tim kesehatan yang sah adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (nietig van rechtswege) bukanlah suatu keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah mencedarai kepastian hukum dan keadilan sehingga meskipun Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya pernah mempertimbangkan signifikansi perolehan suara, seandainyaupun suara yang didapatkan diberikan kepada pemenang, namun cara demikian tidak dapat serta merta diterapkan mengingat kasus a quo merupakan*

*pelanggaran yang sempurna dan kasat mata, sehingga apabila disamakan maka akan terjadi ketidakadilan. Disamping itu Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil a quo terbukti dan beralasan menurut hukum;"*

*Bahwa KPU Kabupaten Morowali telah secara kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang syarat calon kepala daerah yang dinyatakan secara jelas dan tegas (expressis verbis). Perbuatan yang demikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali sebagai penyelenggara Pemilu sebagai pilar demokrasi yang harus independen, sehingga pelanggaran yang demikian akan mencederai hak-hak politik warga negara dalam proses berdemokrasi. Selain itu dapat berpengaruh pula pada kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dalam rangka memberi kesempatan kepada warga negara untuk mempergunakan hak-hak politiknya secara benar dan adil. Adapun mengenai pihak-pihak yang dirugikan karena terjadinya pelanggaran dimaksud dengan putusan Mahkamah ini tetap dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum administrasi, perdata, dan pidana terhadap para pelakunya melalui proses hukum yang ada. Hal demikian sangat relevan dengan proses dan pendidikan dalam berdemokrasi dan berhukum secara benar dan adil;*

- 2.9. Bahwa pelanggaran dalam Pemilukada sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilukada Kota Morowali di atas yang dilakukan KPU Kabupaten Morowali adalah menetapkan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi/lolos tes kesehatan berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sedangkan

*incase*, pada Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 Termohon II melakukan 2 (dua) pelanggaran sekaligus, yaitu:

- 1) **TERMOHON II KPU Provinsi Banten meloloskan 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama HARRY MULYA ZEIN DAN ISKANDAR dan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama AHMAD MARJU KODRI DAN GATOT SUPRIJANTO yang sama-sama didukung oleh Partai Hanura;**
- 2) **TERMOHON II menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama AHMAD MARJU KODRI DAN GATOT SUPRIJANTO tanpa melalui tes kesehatan dari IDI**

2.10. Bahwa oleh karena Pemilukada sudah cacat persyaratan sejak awal, maka cukup untuk dijadikan dasar bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada Kota Tangerang, **karena ada pelanggaran yang terukur, yakni peserta yang tidak memenuhi syarat kesehatan sejak awal**, *incase* Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga beralasan hukum pula bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memerintahkan para Termohon menyelenggarakan Pemilukada Ulang di seluruh TPS se-Kota Tangerang **tanpa diikuti** oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

### **III. TERMOHON II MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 atas nama H. ARIEF R. WISMANSYAH, BSc, M.Kes DAN Drs. H. SACHRUDIN, SEDANGKAN CALON WAKIL WALIKOTA ATAS NAMA Drs. H. SACHRUDIN TIDAK DAPAT MENYAMPAIKAN IZIN DARI ATASAN**

3.1. Bahwa Termohon I terlebih dulu telah menyatakan bahwa pasangan Bakal Calon H. ARIEF R. WISMANSYAH, BSc, M.Kes. & Drs. SACHRUDIN TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN, oleh karena sampai dengan **batas akhir penyerahan berkas pencalonan tanggal 8 Juni 2013**, Bakal Calon Wakil Walikota Tangerang 2013 atas nama Drs. SACHRUDIN tidak dapat menyampaikan **surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri.** Fakta hukum

menunjukkan, bahwa syarat berupa surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri baru diserahkan oleh Drs. SACHRUDIN kepada Termohon I KPU Kota Tangerang pada tanggal 14 Juni 2013, **enam hari setelah jadwal pendaftaran berakhir.**

- 3.2. Bahwa faktanya saudara Drs. SACHRUDIN (meskipun sudah mendaftar sebagai bakal pasangan calon mendampingi ARIEF R. WISMANSYAH) tetap melakukan aktivitas negerinya sebagai CAMAT Kecamatan PINANG KOTA TANGERANG, diantaranya;
  - 3.2.1. Pada hari Selasa, tanggal 11 juni 2013 saudara Drs. SACHRUDIN masih menandatangani AKTA JUAL BELI (AJB) Nomor 1043/2013 dalam kapasitasnya sebagai CAMAT Kecamatan Pinang (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara)
  - 3.2.2. Pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 saudara Drs. SACHRUDIN masih masuk kerja sebagai Camat Pinang dan menandatangani absensi daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang
  - 3.2.3. Pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2013 saudara Drs. SACHRUDIN masih masuk kerja sebagai Camat Pinang dan menandatangani absensi daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang
  - 3.2.4. Pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 saudara Drs. SACHRUDIN masih masuk kerja sebagai Camat Pinang dan menandatangani absensi daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang
  - 3.2.5. Pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 saudara Drs. SACHRUDIN masih masuk kerja sebagai Camat Pinang dan menandatangani absensi daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang
  - 3.2.6. Pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 saudara Drs. SACHRUDIN masih masuk kerja sebagai Camat Pinang dan menandatangani absensi daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang

- 3.2.7. Pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 saudara Drs. SACHRUDIN masih masuk kerja sebagai Camat Pinang dan menandatangani absensi daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang
- 3.2.8. Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2013 saudara Drs. SACHRUDIN masih masuk kerja sebagai Camat Pinang dan menandatangani absensi daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang
- 3.2.9. Pada hari Senin s.d Rabu, tanggal 24-26 Juni 2013 saudara Drs. SACHRUDIN masih melakukan kerja-kerja sebagai Camat Pinang dan melakukan dinas luar yaitu Rapat Evaluasi Kegiatan Dan Pengendalian Pembangunan TA. 2013 Pemerintah Daerah Kota Tangerang di ruang rapat Hotel Grand Aston Yogyakarta, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 37 Yogyakarta Jateng dari tanggal 25 s.d 26 Juni 2013 dan menandatangani setiap hari absensi kehadiran
- 3.2.10. Pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 saudara Drs. SACHRUDIN masih masuk kerja sebagai Camat Pinang dan menandatangani absensi daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang
- 3.3. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah, Bakal Calon Wakil Walikota Tangerang 2013 atas nama Drs. SACHRUDIN **tidak pernah** menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari jabatan negeri dimaksud kepada atasannya langsung, sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut dan tidak pernah ada pengusulan untuk diberhentikan dari jabatan negerinya. Dengan demikian sampai dengan Termohon II menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. ARIEF R. WISMANSYAH, BSc, M.Kes. & Drs. SACHRUDIN sebagai Pasangan Calon Terpilih, status hukum Calon Wakil Walikota Terpilih tersebut, *incasu* Sdr. Sachrudin **masih menjabat sebagai Camat Pinang, Kota Tangerang.**



- 3.4. Bahwa seharusnya, dalam hal bakal pasangan calon berstatus sebagai pegawai negeri sipil, dalam proses pemenuhan administrasi pencalonan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 angka 1, angka 2 huruf a dan b, angka 3, dan angka 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah, yang bersangkutan menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Negerinya, sebagaimana telah dilakukan oleh salah satu calon Walikota Nomor Urut 1 yang berstatus PNS atas nama Dr. H.M. Harry Mulya Zein MS.i, yang secara resmi telah diberhentikan dari jabatan negerinya sebagai Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Tangerang, dengan **Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 882/KEP.311-BKD/2013 tanggal 2 Agustus 2013** yang didasarkan pada:
- a) Surat Pernyataan Pengunduran diri dari jabatan negeri tanggal 1 Juni 2013 atas nama Sdr. Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si,;
  - b) **Surat Walikota Tangerang Nomor 820/3145-BKPP/2013 tanggal 31 Juli 2013, Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Sekda Kota Tangerang;**
  - c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013
- 3.5. Bahwa dengan demikian maka tindakan Termohon II menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Banten, Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan Keputusan KPU Provinsi Banten, Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, adalah jelas dan terang sangat merugikan Pemohon, karena Termohon II dalam menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. ARIEF R. WISMANSYAH, BSc, M.Kes. & Drs. SACHRUDIN dan Ir. H. AHMAD MARJU KODRI & Drs. GATOT SUPRIJANTO **telah mengesampingkan hak-hak konstitusional dan kepentingan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang sudah ditetapkan lebih dahulu.**

- 3.6. Bahwa *quod non*, seandainya Termohon II bertindak dengan alasan untuk melaksanakan Putusan DKPP Nomor 83-84/DKPP-BKE-II/2013, maka alasan Termohon II tersebut adalah tidak lantas begitu saja dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena dalam angka 4 amar putusan DKPP *a quo*, tetapi DKPP hanya memerintahkan agar TERMOHON **“mengembalikan hak konstitusional”** H. ARIEF R. WISMANSYAH, BSc, M.Kes. & Drs. SACHRUDIN dan Ir. H. AHMAD MARJU KODRI & Drs. GATOT SUPRIJANTO (Para PENGADU) dengan **TANPA merugikan hak-hak konstitusional** pasangan calon lain; **dan dalam Putusan *a quo*, tidak ada amar DKPP yang memerintahkan** Termohon untuk **menetapkan** kedua Pengadu tersebut **sebagai pasangan calon.**
- 3.7. Bahwa atas Keputusan Termohon II Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013

dan Keputusan Termohon II Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Perkara **Nomor 30/G/2013/PTUN.SRG., tanggal 30 Agustus 2013, yang saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.**

- 3.8. Bahwa oleh karena Pemilukada sudah cacat persyaratan sejak awal, maka cukup untuk dijadikan dasar bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada Kota Tangerang karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat kesehatan sejak awal, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 5 sehingga beralasan hukum pula bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memerintahkan Para Termohon menye;enggarakan Pemilukada Ulang di seluruh TPS se-Kota Tangerang **tanpa diikuti** oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Berdasarkan uraian fakta hukum tentang adanya pelanggaran mengenai persyaratan calon yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh Termohon II, ketiga macam pelanggaran yang dilakukan Termohon II di atas sudah memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, yang dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan para Termohon melakukan verifikasi ulang berkas dukungan Partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4, dan memerintahkan Termohon untuk melakukan tes kesehatan atas Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. AHMAD MARJU KODRI dan Drs. GATOT SUPRIJANTO dalam hal lolos verifikasi ulang dukungan partai politik, serta mendiskualifikasi pasangan calon atas nama H. ARIEF R. WISMANSYAH, BSc, M.Kes. & Drs. SACHRUDIN dengan alasan calon wakil walikota tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 1, angka 2 huruf a dan b, angka 3, dan angka 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 10 tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah, dilanjutkan dengan melakukan Pemilukada Ulang di seluruh TPS se-Kota Tangerang dengan diikuti oleh Pasangan Calon yang memenuhi syarat secara konstitusional.

## **B. PELANGGARAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILUKADA**

Bahwa, yang sangat luar biasa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Tangerang Taun 2013 ini, selain terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan pasangan calon yang tidak terpenuhi sejak awal, pelanggaran-pelanggaran juga terjadi dan dilakukan oleh PASANGAN CALON TERPILIH yang sudah masuk kategori pelanggaran yang menciderai demokrasi, sebagaimana fakta hukum berikut:

### **I. PASANGAN CALON TERPILIH MELAKUKAN POLITIK UANG**

1.1. Bahwa pada minggu tanggal 18 Agustus 2013 bertempat di lapangan Mall Shinta Karawaci Kota Tangerang Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 5 H. ARIEF R. WISMANSYAH, BSc, M.Kes dan Drs. H. SACHRUDIN) membagi-bagikan/memberikan secara langsung kepada masyarakat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terhadap pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/Pemilu Kada Kt. Tgr/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013. **(bukti P-23)**

1.2. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. ARIEF R. WISMANSYAH, BSc, M.Kes DAN Drs. H. SACHRUDIN) atas nama tim suksesnya (Bapak Bale dan RW 03 Bapak Suryadi membagikan batik kepada Anggota KPPS atas nama Bapak Madali pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2013, jam 10.00 WIB, di RT.02/03, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang Atas kejadian tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 26/Pemilu Kada Kt. Tgr/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013.

## **II. PASANGAN CALON TERPILIH MENGGERAKKAN SALAH SATU UNSUR PEMERINTAH KOTA TANGERANG SEBAGAI MESIN PEMENANGAN**

- 2.1. Bahwa Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 5 lengkap dengan gambar coblos Nomor Urut 5 menggunakan website [www.uptdpinang.com](http://www.uptdpinang.com) milik Kecamatan Pinang, Kota Tangerang (yang dijabat Wakil Walikota Terpilih selaku Camat) untuk kepentingan pemenangannya dengan cara memasang alat peraga bergambar pasanga calon terpilih.
- 2.2. Bahwa atas temuan tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 25/Pemilu Kada Kt. Tgr/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013.

## **III. PENYELENGGARA BERPIHAK KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 UNTUK MEMENANGKAN DENGAN CARA MEMBAGI ALAT PERAGA KEPADA PEMILIH**

- 3.1. Bahwa Petugas KPPS TPS 20 Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang (Ketua dan Anggotanya) selaku penyelenggara pada saat Menyebarkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) kepada masyarakat di sekitar TPS disertai dengan stiker/alat peraga pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan atas pelanggaran tersebut Pemohon telah laporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 22/Pemilu Kada Kt. Tgr/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013.
- 3.2. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 25 Agustus 2013 bertempat di Masjid Fatahillah, Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, H. ARIEF R. WISMANSYAH, BSc, M.Kes melakukan kampanye di Masjid tersebut dengan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Peristiwa tersebut diketahui oleh Ahmad Nurhalim, Tohirudim, Rusdi Hendrawan, atas pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/Pemilu Kada Kt. Tgr/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013.

11. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah cukup menunjukkan bahwa benar, telah terjadinya serangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh Para Termohon secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5, baik pelanggaran mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan sejak awal maupun sampai pada ditetapkannya bakal pasangan calon menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan pada akhirnya mendapat hasil suara yang sangat signifikan mengalahkan pasangan calon yang lainnya, sedangkan seharusnya Pasangan calon tersebut tidak lolos sebagai peserta Pemilu karena tidak memenuhi syarat pencalonan.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap objek permohonan beralasan hukum untuk dibatalkan.
13. Bahwa dengan dibatalkannya objek permohonan, maka Pemohon memohon ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan para Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap berkas dukungan pencalonan partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan/atau memerintahkan Termohon melakukan tes kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 jika lolos verifikasi dukungan partai, menyatakan Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5, selanjutnya memerintahkan para Termohon untuk menyelenggarakan Pemilu Ulang diseluruh TPS se-Kota Tangerang dengan diikuti oleh pasangan calon yang lolos verifikasi ulang dan lolos tes kesehatan, serta tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Oleh KPU Provinsi Banten tertanggal 6 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan

Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 Tanggal 6 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013.

- Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013; dan
- Memerintahkan para Termohon melakukan verifikasi ulang terhadap berkas dukungan pencalonan partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. HM. HARRY MULYA ZEIN M.Si dan ISKANDAR S.Ag dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. AHMAD MARJU KODRI dan Drs. GATOT SUPRIJANTO, dan
- Memerintahkan para Termohon melakukan tes kesehatan terhadap dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. AHMAD MARJU KODRI dan Drs. GATOT SUPRIJANTO, jika lolos verifikasi dukungan partai.
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5; dan
- Memerintahkan para Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Ulang diseluruh TPS se-Kota Tangerang dengan diikuti oleh pasangan calon yang lolos verifikasi ulang dan lolos tes kesehatan, serta tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Atau, setidaknya-tidaknya:

- Memerintahkan para Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Tangerang.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 yaitu berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota. 015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013
3. Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten bertanggal 6 September 2013;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013.
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 60/KPTS/KPU-Kota Tng/015.436421/V/2013, Tentang Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;



7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 001/HANURA-KPNP/VI/2013 (Model B-KWK.KPU Partai Politik atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto
8. Bukti P-8 Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/VII/2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor: 001/005-Koalisi/VI/2013 atas nama Dr. HM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag;
10. Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Nomor 32/BA/VII/2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Atas Nama Dr. HM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar S.Ag
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat dari IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG TANGERANG, Nomor 238/IDI,TNG/07/2013, tanggal 20 Juli 2013, perihal Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode 2013-2018
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang pada pokoknya telah menetapkan Ir. H. Ahmad Marju Kodri (Nomor urut 4) sebagai Calon Walikota Tangerang provinsi Banten Periode 2013-2018;
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/V/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Pengesahan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang yang pada pokoknya mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor SKEP/B/671/DPP-HANURA/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Nama Calon Walikota Kota Tangerang, Provinsi Banten, atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri (Nomor Urut 4), dan mengesahkan saudara Dr. HM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag. (Nomor Urut 1) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Periode 2013-2018;
14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Klarifikasi KPU Kota Tangerang kepada DPP Partai HANURA, Surat Nomor 347/KPU-Kota.015.436421/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Permohonan Klarifikasi Atas Pengajuan Bakal Calon

Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Yang Diusung Oleh DPC Partai Hanura Kota Tangerang

15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Klarifikasi KPU Kota Tangerang kepada kepada DPC Partai Hanura Kota Tangerang, Surat Nomor 348/KPU-Kota.015.436421/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Permohonan Klarifikasi Atas Pengajuan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang diusung oleh DPC Partai Hanura Kota Tangerang
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Klarifikasi DPP Partai Hanura berdasarkan Surat Nomor A/199/DPP-HANURA/VII/2013 yang pada pokoknya meminta kepada KPUD Kota Tangerang untuk menetapkan pasangan calon sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
17. Bukti P-16.a Fotokopi Surat Klarifikasi dari DPC Partai Hanura Kota Tangerang, berdasarkan Surat Nomor 191/III/DPC-HANURA/A-C/VII/2013, yang pada pokoknya membenarkan bahwa DPC Hanura Kota Tangerang telah mengajukan Bapak Dr. HM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag. (Nomor Urut 1), berdasarkan surat dari DPP Hanura Nomor SKEP/B/683/DPP-HANURA/V/2013 tertanggal 18 Juni 2013
18. Bukti P-17 Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013
19. Bukti P-18 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421 /VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013
20. Bukti P-19 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota. 015.436421 /VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013
21. Bukti P-20 Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan 84/DKPP-PKE-II/2013
22. Bukti P-21 Fotokopi Surat Keberatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 H. Abul Syukur – Hilmi Fuad, Kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten tertanggal 10 Agustus 2013, perihal keberatan atas

- putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait Pilkada Kota Tangerang Tahun 2013
23. Bukti P-22 Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 H. Abul Syukur – Hilmi Fuad, Kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten tertanggal 11 Agustus 2013, perihal Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang pada pokoknya menolak Rapat Pleno KPU Provinsi Banten tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dan Menkaji Secara Mendalam Putusan DKPP.
  24. Bukti P-23 Fotokopi Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 H. Abul Syukur – Hilmi Fuad, Kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten tertanggal 11 Agustus 2013, perihal keberatan atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait Pilkada Kota Tangerang Tahun 2013
  25. Bukti P-24 Fotokopi Akta Pernyataan Banding Perkara Nomor 30/G/2013/PTUN-SRG.
  26. Bukti P-25 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 30/G/2013/PTUN – SRG.
  27. Bukti P-26 Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1043/2013 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Pinang Kota Tangerang Drs. H. Sachrudin selaku Camat Pinang, pada tanggal 11 Juni 2013
  28. Bukti P-27 Fotokopi Daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Kamis 13 Juni 2013.
  29. Bukti P-28 Fotokopi Daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Jumat 14 Juni 2013.
  30. Bukti P-29 Fotokopi Daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Senin 17 Juni 2013.
  31. Bukti P-30 Fotokopi Daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Selasa 18 Juni 2013.
  32. Bukti P-31 Fotokopi Daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Rabu 19 Juni 2013.
  33. Bukti P-32 Fotokopi Daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Kamis 20 Juni 2013.
  34. Bukti P-33 Fotokopi Daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Jumat 21 Juni 2013.

35. Bukti P-34 Fotokopi Daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Senin 24 Juni 2013, Selasa 25 Juni 2013 dan Rabu 26 Juni 2013.
36. Bukti P-35 Fotokopi Daftar hadir pegawai kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Kamis 27 Juni 2013 dan Jumat 28 Juni 2013.
37. Bukti P-36 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 882/KEP.311-BKD/2013 tentang Pemberhentian Sdr. Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si., dari jabatan negeri sebagai Sekretaris Daerah Kota Tangerang, tertanggal 2 Agustus 2013.
38. Bukti P-37 Fotokopi Daftar hadir Evaluasi Kegiatan dan Pengendalian Pembangunan TA. 2013 di Ruang Rapat Hotel Grand Aston Yogyakarta, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 37 Yogyakarta-Jawa Tengah pada Selasa 25 Juni 2013.
39. Bukti P-38 Foto pembagian uang yang dilakukan oleh Sachrudin di lapangan sekitar Mall Shunta Karawaci pada hari minggu 18 Agustus 2013
40. Bukti P-39 Foto tampilan depan halaman website [www.uptdpinang.com](http://www.uptdpinang.com) milik Kecamatan Pinang, Kota Tangerang (yang dijabat Wakil Walikota Terpilih selaku Camat) untuk yang memasang alat peraga bergambar pasangan calon terpilih.
41. Bukti P-40 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 26/Pemilu Kada Kt Tgr/VIII/2013, tertanggal 30 Agustus 2013.
42. Bukti P-41 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 25/Pemilu Kada Kt Tgr/VIII/2013, tertanggal 30 Agustus 2013.
43. Bukti P-42 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 22/Pemilu Kada Kt Tgr/VIII/2013, tertanggal 29 Agustus 2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 7 (tujuh) orang saksi dalam persidangan tanggal 23 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## AHLI PEMOHON

### 1. Prof. HAS. Natabaya, S.H.,L.LM.

- Ada beberapa permasalahan yang menjadi persoalan. *Pertama*, mengenai adanya peserta yang tidak lolos pemeriksaan kesehatan. *Kedua*, mengenai adanya dukungan satu partai terhadap dua pasangan calon;
- Walaupun Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) menentukan bahwa objek perkara adalah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), tetapi dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan, antara lain, dalam Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 disimpulkan berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil pemungutan suara;
- Dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah menyatakan bahwa tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan dalam pemilihan umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;
- Dalam Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan juga bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutuskan perkara pelanggaran dan prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu Mahkamah pernah juga memutus perkara Perselihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh *procedural justice*, semata-mata melainkan juga keadilan substansial;

- Dengan mengutip ketiga putusan Mahkamah tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus perkara para Pemohon;
- Menyangkut syarat kesehatan, Pasal 54 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tercantum pelanggaran Pemilukada Morowali yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali dalam menetapkan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi atau lolos tes kesehatan berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Adapun dalam Pemilukada Kota Tangerang, Termohon II melakukan dua pelanggaran sebagai berikut:
  1. Termohon II menetapkan Pasangan Calon Nomor 4 Urut atas nama Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto tanpa melalui tes kesehatan dari IDI;
  2. Termohon II (KPU Provinsi Banten) meloloskan dua pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Harry Mulya Zein dan Iskandar, dan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto yang sama-sama didukung oleh Partai Hanura. Hal ini bertentangan dengan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, "*Partai politik atau gabungan politik sebagaimana dimaksud hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya*", sehingga persyaratan dukungan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal terhadap hasil Pemilukada yang didasarkan pada penetapan yang mengalami cacat persyaratan tersebut berakibat cacat pula pada hasilnya;
- Menyangkut masalah kesehatan, Mahkamah menyatakan dalam Putusan Morowali, yakni cacat formal;

## 2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Pemilukada Kota Tangerang untuk masa jabatan 2013-2018 menjadi indikator kualitas Pemilu dan penyelenggaranya. Bukan saja pelanggaran tersebut

merupakan bukti masih terbelakangnya kita dalam proses demokratisasi, tetapi yang paling memprihatinkan adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan secara kasat mata terhadap peraturan perundang-undangan yang sangat jelas dan terbuka untuk umum menilainya. Pelanggaran ini dapat menjadi indikator kekuasaan yang koruptif dan betapa tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan sangat penting untuk mengawal demokrasi justru dilakukan oleh para pemimpin dan golongan elit di masyarakat. Oleh karenanya, pendidikan hukum dan politik sangat diharapkan dari Putusan MK yang *paedagogis*, untuk mampu merekayasa perubahan perilaku, khususnya dalam mendorong tingkat kepatuhan terhadap hukum;

#### **Keputusan yang *Van Rechtswege Nietig***

Keputusan KPU Kota Tangerang *juncto* KPU Provinsi Banten yang dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan tentang Pemilu pada masing-masing:

- a. Pasal 58 huruf e UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mensyaratkan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sehat jasmani dan rohani berdasar pemeriksaan menyeluruh Tim Dokter;
- b. Dukungan ganda Pasangan Calon Partai Hanura yang menyebabkan syarat dukungan suara tidak dipenuhi salah satu pasangan calon;

#### **Syarat Pemeriksaan Kesehatan**

Bahwa dari bukti surat IDI tanggal 20 Juli 2013 Nomor 238/IDI.TNG/7/2013, ternyata bahwa Pasangan Calon yang telah diperiksa kesehatannya sesuai dengan perintah Pasal 58 huruf e UU 32/2004, adalah Pasangan Calon berikut:

1. H.M. Harry Muya Zein dan Iskandar;
2. T.B. Dedy Suwandi Gumelar dan Suratno Abu Bakar;;
3. H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad;
4. H. Arief Wismansyah dan Sachruddin.

Pasangan Calon Nomor urut 4 yaitu Ir. H. Achmad Marju dan Drs. Gatot Suprijanto tidak tercantum dalam hasil tes yang dilakukan sebagaimana ternyata dari surat IDI tersebut di atas, akan tetapi dalam Surat Keputusan Termohon II Nomor 082/KPTS/KPU.Prov-015/Tahun 2013 yang membatalkan keputusan Termohon I Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013

tanggal 11 Agustus 2013, Pasangan Calon Ir. Achmad Marju dan Gatot Suprijanto tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4; Bahwa Keputusan KPU yang demikian telah digugat di PTUN Kota Tangerang, dan diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan terhadap putusan mana telah diajukan banding;

Bahwa Jurisprudensi MK dalam Putusan Nomor 98/PHPU.D-X/2012 tentang perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 tanggal 15 Januari 2013, MK telah menyakan sebagai hukum Keputusan KPU yang demikian adalah batal demi hukum, karena hal itu tidak hanya melukai secara fundamental hak pilih warga negara, tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya;

#### **Dukungan Ganda**

Pada masa pendaftaran calon, tanggal 6 Juni 2013 Termohon I KPU kota Tangerang menerima pendaftaran Pasangan Ir. H. Achmad Marju diajukan oleh DPC Partai Hanura bersama gabungan partai politik lainnya, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Hanura tanggal 14 Mei 2013 Nomor SKEP/B/671/DPP-Hanura/V/2013, sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Tangerang Periode 2013-2018;

Akan tetapi pada tanggal 21 Juni 2013 Termohon I juga menerima DPC Partai Hanura Kota Tangerang bersama Gabungan Partai Politik lain;

Setelah Termohon I melakukan klarifikasi bahwa calon yang diajukan DPC berdasar persetujuan DPP, adalah Dr. HM. Harry Mulya Zein, M.Si. dan Iskandar S.Ag, Termohon I telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon, yang kemudian oleh Termohon II Keputusan demikian dibatalkan dan Pasangan calon yang ditetapkan berjumlah 5 Pasangan Calon, sehingga Calon Partai Hanura menjadi 2 pasangan.

Bahwa karena ketentuan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 59 ayat (6) UU 32/2004 menetapkan satu partai hanya boleh mengajukan satu pasangan calon, maka jika suara Partai Hanura dikurangkan dari salah satu Pasangan Calon tersebut maka jumlah dukungan suara yang disyaratkan tidak memenuhi syarat, sehingga salah satu diantaranya menjadi gugur;



### **Syarat Calon Walikota/Wakil Walikota Harus Mengundurkan diri Dari Jabatan**

Bahwa dengan Keputusan Termohon I terlebih dahulu telah dinyatakan bahwa Drs. Sachrudin sebagai Bakal Calon Wakil Walikota tidak memenuhi syarat pencalonan karena sampai batas akhir penyerahan berkas pencalonan, belum menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan negeri, dan dari bukti-bukti yang ada, sampai tanggal 27 Juni 2013 masih bekerja, namun ternyata bahwa Termohon II menetapkan Drs. Sachrudin tersebut sebagai Pasangan Calon, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 angka (1) huruf a dan huruf b, angka 3 dan angka 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005. Syarat Pengunduran diri demikian justru dilaksanakan Pasangan Calon Dr. HM. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar S.Ag, karena telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dan usul walikota tentang pemberhentiannya dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Tangerang, sehingga terjadi inkonsistensi penegakan ketentuan hukum yang berlaku;

### **Kesimpulan**

Dengan tiga pelanggaran ketentuan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan penyelenggara, yang sifatnya *van rechtswege nietig* (batal demi hukum) dan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan), maka sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada dari sejak awal demi hukum batal, sehingga oleh karenanya cukup beralasan MK untuk bersikap keras, dengan menyatakan Pemilukada Kota Tangerang dengan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih batal demi hukum, dan memerintahkan Pemilukada Ulang, dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat;

Hanya dengan sikap yang keras dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku, MK dapat menghasilkan putusan Pemilukada yang bersifat *paedagogis* yang mampu membangun demokrasi secara terkonsolidasi ke masa depan;

### **SAKSI PEMOHON**

#### **1. Aulia Epriya Kembara**

- Saksi adalah Wakil ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Pendaftaran calon adalah tanggal 2 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013, dan kelima bakal calon mengajukan diri;
- Pada tanggal 13 Juli 2013, KPU Kota Tangerang menetapkan bahwa Pasangan Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto dinyatakan tidak memenuhi persyaratan 15% dukungan gabungan partai politik karena Partai Hanura dinyatakan oleh KPU Kota Tangerang mendukung bakal pasangan calon Harry Mulya Zein dan Iskandar. Pada tanggal tersebut, bakal Pasangan Calon Arief R. Wismansyah dan Sachrudin diberi kesempatan sampai tanggal 23 Juli untuk melengkapi persyaratan, yaitu terkait dengan pengunduran diri Saudara Sachrudin dari jabatan negeri sebagai Camat di Kecamatan Pinang. Kemudian, KPU Kota Tangerang menetapkan 4 Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tes kesehatan. Keempat bakal pasangan calon tersebut adalah: 1. Harry Mulya Zein dan Iskandar; 2. H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad; 3. Tubagus Dedi Gumelar dan Suratno Abu Bakar; 4. Arief R. Wismansyah dan Sachrudin;
- Tes kesehatan dilakukan pada tanggal 15 Juli 2013 sampai tanggal 20 Juli 2013;
- Pada tanggal 24 Juli 2013, KPU Kota Tangerang menetapkan 3 Pasangan Calon karena satu Pasangan Calon, yaitu Arief R. Wismansyah dan Sachrudin, sampai tanggal 23 Juli 2013 tidak dapat menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan pegawai negeri sebagai Camat Pinang, yang diketahui oleh atasan langsung;
- KPU Kota Tangerang mengeluarkan SK Nomor 67 dan SK Nomor 68 terkait dengan nomor urut pasangan calon, sebagai berikut:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Harry Mulya Zein dan Iskandar;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Tubagus Dedi Gumelar dan Suratno Abu Bakar;
- Kedua pasangan calon lainnya mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setelah Putusan DKPP, penyelenggaraan Pemilu Kota Tangerang diambil alih oleh KPU Provinsi Banten;
- KPU Provinsi Banten mengeluarkan Keputusan Nomor 82 dan Nomor 83 terkait dengan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang menyangkut penetapan pasangan calon dan penetapan

nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013. Dua pasangan calon lainnya adalah:

- Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu Arief R. Wismansyah dan Sachrudin;
- Ahmad Marju Kodri sebagai pasangan calon tidak mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan sebagaimana pasangan calon lain yang dilakukan oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- KPU Provinsi Banten menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto) sebagai pasangan calon dengan dukungan yang sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu dengan dukungan dari Partai Hanura;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto) tidak memenuhi syarat dukungan partai politik (dalam hal ini Partai Hanura);
- Pemohon sedang mengajukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta;

## **2. Midan**

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Surat undangan memilih dicantumkan jadi satu dengan stiker Arief (Pasangan Calon Nomor Urut 5). Hal ini terjadi di TPS 20 RT 05. Hampir semua warga di RT 05 mendapat undangan memilih dengan stiker Arief;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menyampaikan stiker tersebut;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu, namun tidak ada tindak lanjutnya;

## **3. Riko**

- Saksi menerima undangan memilih dengan stiker Arief (Pasangan Calon Nomor Urut 5) dari Saudara Eko (anak Ketua KPPS TPS 20)

## **4. Tohirudin A. Ghani**

- Tanggal 25 Agustus 2013 adalah jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Arief (Calon Nomor Urut 5) datang ke masjid untuk melaksanakan salat Maghrib, kemudian melakukan dialog dan memberikan snack;

## **5. Rudi Hendrawan**

- Pada tanggal 25 Agustus 2013, hari Minggu malam, Arief (Calon Nomor Urut 5) dan rombongannya datang ke Masjid Fatahillah dan melaksanakan Salat Maghrib, dengan dikawal oleh Polres Tangerang;
- Saksi melihat Arief (Calon Nomor Urut 5) sedang berorasi di dalam Masjid Fatahillah, namun saksi tidak memastikan apakah orasi tersebut merupakan orasi politik atau tidak;
- Saksi berdebat dengan Tim Panitia Pelaksana Arief yaitu Staf Kelurahan dari Sudimara Timur, Ciledug. Dalam debat tersebut, saksi menanyakan apakah ada izin untuk kampanye di Masjid Fatahillah, namun tidak ada komentar;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu;

## **6. Aufariko Punce**

- Saksi adalah warga biasa;
- Pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, saksi melihat di Lapangan Shinta daerah Karawaci, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kampanye. Dalam kampanye tersebut, Sachrudin (Calon Nomor Urut 5) membagikan uang kepada penonton dari atas panggung ketika melakukan orasi;

## **7. Muhammad Lutfi**

- Saksi membenarkan keterangan saksi Aufariko Punce;
- Uang yang dibagikan adalah uang pecahan Rp.100.000,00-an. Uang tersebut dibagikan lebih dari dua kali, tapi tidak sampai dua puluh kali;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 23 September 2013 yang diterima di persidangan pada tanggal 23 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pemohon telah diberikan dan menggunakan kesempatan untuk mengadakan perbaikan permohonan sebagaimana perbaikan permohonan tertanggal 19 September 2013;

#### A. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa secara tegas dan terang Pemohon telah menyebutkan objek permohonan sebagaimana Perkara Register Nomor 116/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 11 September 2013 (vide Permohonan Pemohon, Bagian I. Objek Permohonan, halaman 3) adalah :
  - a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Oleh KPU Provinsi Banten Tertanggal 6 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013, *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013;
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013;
2. Bahwa ternyata Pemohon menegaskan kembali dalam Petitem Perbaikan Permohonan Pemohon (vide Petitem Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 19 September 2013) yaitu:
 

“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013”;

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013 tersebut merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Banten dalam rangka penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
4. Bahwa bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi Banten yang diterbitkan dalam rangka penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, melainkan merupakan Kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala daerah (Pilkada), yang didalamnya berisi antara lain:

“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah”.

“Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya”.

5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negeri Serang telah memeriksa, mengadili, dan memutus Register Perkara Nomor 30/G/2013/PTUN-SRG dan faktanya saat ini sedang dalam proses banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sangat cukup alasan bagi Termohon agar Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**B. Tentang Salah Objek Permohonan (*Error In Objecto*);**

1. Bahwa petitum dalam perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 19 September 2013 poin ketiga memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk:
 

“Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/ TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/ TAHUN 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai

Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013”;

2. Bahwa merujuk pada Perbaikan Permohonan Pemohon, Bagian II. Kewenangan Mahkamah, halaman 3 sampai dengan halaman 5, Pemohon secara tegas menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara, dan seterusnya;
  - b. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
3. Bahwa walaupun demikian Mahkamah selaku Pengawal Konstitusi terikat pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala daerah (Pilkada) yang pada pokoknya menyatakan segala keputusan yang diterbitkan sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa walaupun Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengadakan Perbaikan terhadap Permohonan Pemohon, namun ternyata Pemohon tetap mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/ TAHUN 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten



Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013 kepada Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa dengan diikutsertakannya surat Keputusan KPU Provinsi Banten yang notabene bukan merupakan keputusan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 melainkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final dalam Petitum Perbaikan Permohonan Pemohon, maka petitum tersebut telah mengaburkan substansi perbaikan permohonan Pemohon;
6. Bahwa dengan memperhatikan Petitum Pemohon sebagaimana Register Nomor 116/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 19 September 2013, maka permohonan Pemohon tersebut memenuhi kualifikasi salah objek permohonan (*error in objecto*) sehingga beralasan hukum agar permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

**C. Tentang Salah Pihak (*Error In Persona*);**

1. Bahwa dalam permohonan, Pemohon telah menunjuk KPU Kota Tangerang sebagai Termohon I dan KPU Provinsi Banten sebagai Termohon II;
2. Bahwa penunjukan KPU Kota Tangerang sebagai Termohon I adalah keliru;
3. Bahwa dengan memperhatikan secara seksama keseluruhan Permohonan Pemohon sampai dengan Petitum Permohonannya, maka teridentifikasi satu hal yang bagi Termohon sangat prinsip, yaitu penunjukan pihak dan/atau para pihak dalam suatu sengketa *in casu* Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Tangerang pada Mahkamah Konstitusi harus disertai dengan uraian kualifikasi KPU Kota Tangerang sebagai Termohon I berdasarkan objek keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kota Tangerang dan dijadikan dasar permohonan untuk kemudian dimintakan putusan kepada Mahkamah dan akibat hukum apa yang harus dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang yang disebut Pemohon sebagai Termohon 1;
4. Bahwa kewenangan KPU Kota Tangerang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 sebelum adanya Putusan DKPP Nomor

83/DKPP-PKE-II/2013 *juncto* Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 adalah menerbitkan Keputusan Kota Tangerang mulai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 hingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

5. Bahwa secara nyata dan tegas KPU Kota Tangerang disebut sebagai Termohon I oleh Pemohon, namun tidak ada satupun petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan produk hukum atau keputusan yang diterbitkan oleh Termohon I (KPU Kota Tangerang);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penunjukkan KPU Kota Tangerang sebagai Termohon I adalah tidak tepat dan keliru;

Sehingga beralasan hukum untuk dinilai sebagai permohonan Pemohon adalah salah pihak (*error in person*);

**D. Tentang Dalil-Dalil Permohonan Pemohon Telah Menimbulkan Kebingungan Yang Nyata;**

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto merupakan Bakal Pasangan Calon yang menjadi Pasangan Calon tanpa melalui Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani, namun kemudian pada dalil angka 3.8 halaman 20 dalam perbaikan permohonan, Pemohon menyatakan bahwa “.....karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat kesehatan sejak awal, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 5”;
2. Bahwa perbedaan yang secara eksplisit tersebut ditampakkan oleh Pemohon telah menimbulkan kebingungan yang nyata bagi Termohon;

3. Bahwa mohon dipertimbangkan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil-dalil tersebut, dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **TERMOHON TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN KARENA MELAKSANAKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP);**

1. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 disertai pula dengan lahirnya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 *juncto* Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013;
2. Bahwa Amar Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 *juncto* Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang, mengambilalih pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, dan memerintahkan pula agar KPU Provinsi Banten Mengembalikan Hak Konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
3. Bahwa lahirnya Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 *juncto* Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tersebut diawali pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 oleh KPU Kota Tangerang, yaitu adanya Pencabutan Dukungan DPC Partai Hanura Kota Tangerang yang semula memberikan dukungannya kepada AMK-Gatot kemudian mengalihkan dukungannya kepada HMZ-Iskandar, lalu kemudian permasalahan tidak diloloskannya Bakal Pasangan Calon Arief-Sachrudin karena dinilai tidak mampu menyerahkan bukti berhenti/mengundurkan diri dari PNS dan/atau Jabatan Negeri atas nama Sachrudin yang saat itu menjabat sebagai Camat pada Kecamatan Pinang;
4. Bahwa atas permasalahan-permasalahan tersebut, Panwaslukada Kota Tangerang sebagai salah satu penyelenggara pemilu, memberikan

rekomendasi agar KPU Kota Tangerang untuk mengambil sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selanjutnya, diterbitkanlah Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang pada pokoknya tidak meloloskan Bakal Pasangan Calon H. Arief R Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto;
6. Bahwa baik Bakal Pasangan Calon H. Arief R Wismansyah-H. Sachrudin maupun Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto menyikapi keputusan KPU Kota Tangerang tersebut dengan melakukan upaya-upaya hukum berupa:
  - a. Mengajukan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU Kota Tangerang kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
  - b. Mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negeri Serang;
7. Bahwa “persidangan” yang lebih dulu melaksanakan memeriksa dan memutuskan permasalahan ini adalah Sidang DKPP, di mana dalam “persidangan” tersebut KPU Kota Tangerang atas keyakinannya terhadap kebenaran tindakannya telah menyampaikan keterangan dan alat bukti-alat bukti sebagai alat uji kebenarannya;
8. Bahwa Kami Termohon berkeyakinan lembaga-lembaga tersebut memiliki kapasitas dalam memutuskan persoalan-persoalan terkait Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 terlepas dari apakah proses “peradilan” tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selain itu, terhadap Putusan DKPP tersebut setidak-tidaknya Termohon terikat oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu antara lain:

- a. Pasal 112 ayat (10) : Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam Rapat Pleno DKPP;
  - b. Pasal 112 ayat (12) : Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat;
  - c. Pasal 112 ayat (13) : KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan PPLN wajib melaksanakan Putusan DKPP;
10. Bahwa dalam amar Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 *juncto* Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 terdapat frasa "Bakal Pasangan Calon" dan "Pasangan Calon" yang menunjukkan secara tersirat namun tegas suatu konsekuensi hukum yang jelas sangat berbeda;
11. Bahwa oleh karena perintah Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 *juncto* Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 menegaskan agar dalam mengembalikan hak konstitusional kedua bakal pasangan calon tersebut untuk menjadi Pasangan Calon harus dilakukan dengan tanpa merugikan hak konstitusional Pasangan Calon lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya, maka KPU Provinsi Banten tidak membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, namun hanya merubah dengan menambahkan 2 (dua) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 sesuai dengan amar Putusan DKPP tersebut;
- Sehingga Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 menjadi berjumlah 5 (lima) Pasangan Calon;
12. Bahwa untuk menetapkan Pasangan Calon sebagaimana diamanatkan Putusan DKPP tersebut, KPU Provinsi Banten menerbitkan beberapa keputusan, antara lain:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tentang Perubahan Terhadap

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
13. Bahwa terhadap keputusan KPU Provinsi Banten tersebut disikapi oleh 3 (tiga) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengajukan Gugatan terhadap keputusan-keputusan terkait Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
14. Bahwa terhadap Gugatan Pasangan Calon atas nama H. ABDUL SYUKUR DAN HILMI FUAD, ST., M.Kom (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan DR. HM. HARRY MULYA ZEIN, M.Si., DAN ISKANDAR, S.Ag. (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 30/G/2013/PTUN-SRG saat ini sedang dalam proses Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena Majelis Hakim Pengadilan TUN Serang menilai tidak terdapat kerugian yang dialami oleh Pasangan Calon lain (Penggugat) karena bertambahnya jumlah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2013;
15. Bahwa pada persidangan PTUN Serang tersebut, baik Pemohon (Penggugat di PTUN Serang) maupun Termohon (Tergugat di PTUN Serang) masing-masing telah menyampaikan alat bukti dalam rangka menguji kebenaran materiil tentang permasalahan terkait penetapan pasangan calon yang terjadi dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 sehingga menambah keyakinan atas kebenaran tindakan yang telah KPU Provinsi Banten laksanakan;
16. Bahwa terlepas dari adanya Gugatan pada PTUN Serang terkait keputusan KPU Provinsi Banten tentang Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon tersebut, 5 (lima) Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota tetap menjalankan tahapan-tahapan sesuai dengan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013, seperti melaksanakan Kampanye, Penyampaian Visi Misi, Debat Pasangan Calon, sampai dengan melaksanakan Pemungutan Suara yang menghasilkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 sebagai berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2013**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	DR. HM. HARRY MULYA ZEIN, M.Si., DAN ISKANDAR, S.Ag.	45.627	6,43 %
2	H. ABDUL SYUKUR DAN HILMI FUAD,ST.,M.Kom.	187.003	26,34 %
3	Tb. DEDI SUWANDI GUMELAR DAN Ir. SURATNO ABU BAKAR, MM.	121.375	17,10 %
4	Ir. H. AHMAD MARJU KODRI DAN Drs. GATOT SUPRIJANTO	15.060	2,12 %
5	H. ARIEF WISMANSYAH, BSc.,M.Kes., DAN Drs. H. SACHRUDIN	340.810	48,01 %

*Sumber : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh KPU Provinsi Banten, tertanggal 6 September 2013 juncto Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013;*

17. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. ARIEF WISMANSYAH, BSc.,M.Kes., DAN Drs. H. SACHRUDIN berdasarkan perolehan suara tersebut telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan perolehan suara sebanyak 340.810 (tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus sepuluh) suara sah atau 48,01 % (empat puluh delapan koma nol satu persen) suara sah;
18. Bahwa Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 *juncto* Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 memang fenomena yang menambah khasanah dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, dan Nampak jelas Putusan DKPP tersebut terkesan dapat diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan-kepentingan subjektif bagi berbagai pihak, khususnya yang terlibat langsung dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
19. Bahwa jika penafsiran terhadap Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 *juncto* Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 dilakukan secara objektif dan komprehensif maka dapat diketahui bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidaklah sekedar menilai norma hukum semata, namun tetapi juga aspek Moral dan Etika dalam berdemokrasi;
20. Bahwa KPU Provinsi Banten dalam melaksanakan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 *juncto* Putusan DKPP Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 bukannya melaksanakan dengan tanpa memperhatikan norma hukum yang berlaku namun tetapi telah melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan Putusan DKPP tersebut (terlampir Laporan Kronologis Pengambilalihan KPU Kota Tangerang Oleh KPU Provinsi Banten);
21. Bahwa lembaga-lembaga penyelenggara pemilu baik KPU, BAWASLU, Panwaslukada Kota Tangerang, ataupun lembaga-lembaga lain seperti DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, serta lembaga Peradilan seperti PTUN, Termohon yakini memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013;



22. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggara berpihak kepada salah satu Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 merupakan tidak termasuk ranah KPU Kota Tangerang ataupun KPU Provinsi Banten melainkan Panwaslukada Kota Tangerang yang lebih memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menangani pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Dan perlu diketahui sampai dengan saat ini, Panwaslukada Kota Tangerang tidak pernah memberikan Rekomendasi tentang permasalahan tersebut kepada KPU Provinsi Banten ataupun KPU Kota Tangerang;
- Namun, jika memang hal itu terjadi dan diketahui oleh KPU Provinsi Banten, tentu saja akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara administratif maupun tindakan yang lain yang diperlukan;
23. Bahwa berdasarkan keseluruhan pemaparan yang Kami sampaikan pada bagian Dalam Pokok Permohonan ini, maka Kami bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi yang memiliki integritas tinggi dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum, serta demi kepentingan umum bagi masyarakat Kota Tangerang, Kami memohon agar berkenan untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### **III. DALAM PERMOHONAN**

Berdasarkan pemaparan fakta-fakta yang Termohon sampaikan baik pada bagian Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Permohonan, Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke gewijsde*);

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh KPU Provinsi Banten Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Oleh KPU Provinsi Banten Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013;
4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 september 2013;  
Fotokopi Berita Acara Nomor 160/BA/IX/2013 Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 september 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tertanggal 6 September 2013, (MODEL DB KWK-KPU); di tingkat Kota Tangerang;

Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (MODEL DB 1 KWK-KPU);

Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (Lampiran Model DB -1 KWK-KPU);

Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang (Model DB 2 KWK-KPU);

Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang pada saat pelaksanaan penghitungan suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU); (13 kecamatan) se-Kota Tangerang

Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA-1-KWK.KPU); (13 kecamatan) se-Kota Tangerang;

Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 di tingkat kecamatan (Lampiran Model DA-1-KWK.KPU); (13 Kecamatan) Se-Kota Tangerang;

Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di Panitia Pemilihan

- Kecamatan (Model DA2 – KWK.KPU); (13 Kecamatan) Se-Kota Tangerang;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 6 Agustus 2013;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 080/Kpts.KPU-015/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 7 Agustus 2013;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 149/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia;  
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013,;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 150/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;  
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan

- Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 Sebagai peserta Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Tata Usaha Negara Serang Register Perkara Nomor 30/G/2013/PTUN.SRG, antara H.Abdul Syukur - Hilmi Fuad, S.T., M.KOM dan DR. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si – Iskandar, S.Ag Melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 60/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/V/2013 tentang Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan dari Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 beserta lampirannya;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 02 Februari 2013;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 27/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/III/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/II/ 2013 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 31 Maret 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 35/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 24 Juli 2013;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota.Tng/

015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 24 Juli 2013, beserta lampirannya yaitu hasil Penelitian Persyaratan Administrasi, Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Serta Perbaikan Persyaratan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 36/BA/VIII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 26 Juli 2013;  
Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 26 Juli 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Satu Bundel Dokumentasi kegiatan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 berupa:
- Dokumentasi foto rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 pada hari Jum'at 26 Juli 2013 bertempat di KPU Kota Tangerang dan diikuti ke 3 pasangan calon (sebelum Putusan DKPP), dan Dokumentasi foto rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 pada hari Minggu 11 Agustus 2013 bertempat di KPU Kota Tangerang (Pasca Putusan DKPP);
  - Dokumentasi foto Sosialisasi Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 melalui Festival Marawis;

- Dokumentasi foto Sosialisasi Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 melalui Festival Band;
  - Dokumentasi foto Sosialisasi Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 Melalui pemasangan Spanduk di tiap kelurahan se-Kota Tangerang;
  - Dokumentasi Foto Penyampaian Visi dan Misi ke 5 Pasangan calon pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tangerang hari Kamis tanggal 14 Agustus 2013;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Sampel Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 yang ditandatangani ke 5 (lima) pasangan calon (Pasca Putusan DKPP);  
Sampel Surat Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 yang ditandatangani ke 3 (tiga) pasangan calon (sebelum Putusan DKPP);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK-KPU) se-Kota Tangerang;  
Fotokopi Catatan Pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 KWK-KPU) se-Kota Tangerang;  
Fotokopi Rekapitulasi hasil Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 KWK-KPU)  
Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Tangerang Tahun 2013 di tempat pemungutan Suara, se-Kota Tangerang;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 24 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **SAKSI TERMOHON**

#### **1. K. Haryanto**

- Saksi adalah anggota PPK Ciledug;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ciledug dilaksanakan pada tanggal 3 September 2013 mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.30 WIBA;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ciledug dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi pasangan calon yang hadir tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ciledug. Namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan catatan yang berisi Pilkada Kota Tangerang Tahun 2013 cacat hukum; ditemukan adanya *money politic*; dan pihak penyelenggara tidak netral;
- Saksi pasangan calon yang hadir menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ciledug;
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait pelanggaran Pemilu Kota Tangerang ;
- Saksi tidak menerima adanya laporan keberatan penghitungan suara di masing-masing TPS;

#### **2. Ruminah**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 20 Gondrong, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh;
- Pembukaan kotak suara di TPS 20 Gondrong dimulai pada pukul 07.00 WIB;
- Saksi pasangan calon tidak mengajukan protes atau keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 20 Gondrong;



- Jumlah DPT di TPS 20 Gondrong sebanyak 415 pemilih dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekitar 300 lebih;
- Saksi membantah dalil Pemohon yang menyatakan saksi menyelipkan stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Surat Undangan Memilih (Model C-6) sebab saksi tidak membagikan Model C-6 tersebut kepada pemilih, namun yang membagikan. Model C-6 tersebut adalah anggota KPPS;
- Saksi hanya menyuruh anggota KPPS untuk membagikan Model C-6 kepada pemilih dan saksi tidak pernah menyuruh anggota KPPS untuk membagikan stiker yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada pemilih;
- Semua saksi pasangan calon menerima hasil penghitungan suara di TPS 20 Gondrong dan tidak mengajukan keberatan;

### **3. Marno**

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh;
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kelurahan Gondrong dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 1 September 2013 yang dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.30 WIB bertempat di Kantor Kelurahan Gondrong;
- Jumlah TPS di Kelurahan Gondrong sebanyak 30 TPS;
- Rekapitulasi penghitungan di Kelurahan Gondrong dihadiri oleh semua anggota KPPS dan ada satu anggota KPPS yang okum terlambat dalam penghitungan suara di Kelurahan Gondrong;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Kelurahan Gondrong;
- Saksi tidak pernah menerima laporan tentang adanya permasalahan (pelanggaran) di masing-masing TPS;

### **4. H. Ishak Purhawanto**

- Saksi adalah anggota PPK Cipondoh sebagai Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cipondoh dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013 yang dimulai pada pukul 10.00 WIB;

- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cipondoh tidak dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan hadir oleh empat saksi pasangan calon lainnya;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cipondoh, namun saksi tidak menanggapi keberatan saksi tersebut karena tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan suara. Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut berkaitan mengenai Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 cacat hukum; ditemukan adanya *money politic*; dan pihak penyelenggara tidak netral;
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait adanya pelanggaran Pemilikada Kota Tangerang Tahun 2013;

#### **5. H. Edy Junaidi Nawawi**

- Saksi adalah Ketua MUI yang berdoa dalam kampanye damai;
- Saksi pada waktu kampanye damai bertugas sebagai sebagai pendoa;
- Doa saksi tersebut tidak hanya diperuntukkan kepada salah satu pasangan calon namun untuk semua pasangan calon sebab kampanye damai tersebut dihadiri oleh semua pasangan calon;

#### **AHLI TERMOHON**

##### **Dra. Endang Sulastri, M.Si**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 15/2011) menyatakan, "*Penyelenggara pemilu harus berpedoman pada asas-asas, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas*";

Pasal 9 ayat (4) UU 15/2011 menyatakan, "*KPU Provinsi dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban, huruf a melaksanakan semua tahapan, huruf k melaksanakan keputusan DKPP, berkewajiban.*"

Kedua pasal tersebut di atas mengatur mengenai kewajiban KPU Provinsi, sehingga demi menjamin kepastian hukum, menjamin asas ketertiban, dan menjamin asas manfaat hokum maka KPU Provinsi Banten yang telah melaksanakan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Putusan 84/DKPP-PKE-II/2013 adalah sah menurut hukum sebab tugas KPU adalah

melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya berdasarkan atas undang-undang, serta keputusan pengadilan, maupun putusan DKPP sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang;

KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak berwenang untuk menilai atau menginterpretasikan putusan lembaga lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar KPU melaksanakan keputusannya. Hal ini telah dilaksanakan oleh KPU selama ini terhadap pelaksanaan putusan-putusan lembaga lain, seperti Mahkamah Konstitusi, DKPP, Bawaslu, maupun PTUN. Sering terjadi kontroversi terhadap putusan-putusan lembaga-lembaga tersebut, tetapi tidak ada pilihan bagi KPU untuk tidak melaksanakan putusan-putusan tersebut karena itu merupakan kewajiban dari KPU untuk melaksanakan keputusan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang;

KPU Provinsi Banten dalam melaksanakan keputusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Putusan 84/DKPP-PKE-II/2013 telah disosialisasikan, dilaksanakan seluruh tahapannya bersama-sama dengan seluruh pasangan calon. Pada saat pelaksanaan keputusan DKPP, seluruh pasangan calon mengikuti semua tahapan dengan baik, mulai daripada saat pengambilan nomor urut, kampanye, deklarasi kampanye damai diikuti oleh seluruh pasangan calon, sampai pemungutan suara;

Keputusan DKPP yang memerintahkan kepada KPU dan Bawaslu untuk mengawasi terhadap putusan tersebut mengandung makna apabila KPU Provinsi Banten salah dalam melaksanakan keputusan DKPP maka KPU atau pun Bawaslu mempunyai tanggung jawab untuk ikut meluruskan terhadap pelaksanaan amar putusan tersebut. Artinya, tanggung jawab yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten juga menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu;

Apabila terdapat pasangan calon yang belum melakukan tes kesehatan dan terdapat partai politik yang memberikan dukungan ganda, hal tersebut sudah dilalui dalam proses persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. KPU tidak mempunyai kewenangan untuk menginterpretasikan putusan-putusan DKPP. Kewajiban KPU berdasarkan Pasal 9 ayat (4) UU 15/2011 adalah hanya melaksanakan putusan DKPP;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 23 September

2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5, sebagaimana terbukti dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten **Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013** tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (**bukti PT.2 - 2**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten **Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013** tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (**bukti PT.2 - 3**);

Bahwa pada tanggal 06 September 2013 Termohon II Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 06 September 2013 (**bukti PT.2 - 22**), dan Keputusan Termohon II Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 6 September 2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (**bukti PT.2- 23**), dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Sah	Persentase Perolehan Suara Sah
1.	Dr.HM. HARRY MULYA ZEIN, M.Si. dan ISKANDAR S.Ag	45.627	6,43 %
2.	H. ABDUL SYUKUR, dan HILMI FUAD, S.T., M.Kom.	187.003	26,34 %
3.	TB. DEDI SUWANDI GUMELAR dan Ir. SURATNO ABUBAKAR, M.M.	121.375	17,10 %

4.	Ir. H. AHMAD MARJU KODRI dan Drs. GATOT SUPRIJANTO	15.060	2,12 %
5.	H. ARIEF R. WISMANSYAH, B.Sc., M.Kes., dan Drs. H. SACHRUDIN	340.810	48,01 %

Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon II Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menetapkan bahwa H. ARIEF R. WISMANSYAH, B.Sc., M.Kes., dan Drs. H. SACHRUDIN Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dengan Nomor Urut 5, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten **Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 6 September 2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (**vide bukti PT.2 - 24**).

Bahwa selanjutnya sebelum Pihak Terkait menyampaikan Keterangan Pihak sebagai bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI:**

##### **A.1. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*Error in Objecto*)**

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 bahwa "*objectum litis*" sengketa perselisihan pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.

Pemohon telah salah menetapkan objek permohonan keberatan *a quo* (*error in objecto*), karena Pemohon juga menetapkan objek permohonan berupa permintaan batal atas Keputusan Termohon II berupa:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten **Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013** tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Banten **Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013KPU**) (vide bukti PT.2 - 2), *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten **Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013** tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Banten **Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013**) (vide bukti PT.2 - 3).

Bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon pada halaman 20, dapat diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Register Perkara Nomor 30/G/2013/PTUN.SRG, dengan objek sengketa yang sama dengan objek permohonan dalam permohonan *a quo*, yaitu: (1) Keputusan KPU Provinsi Banten **Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013/KPU**, dan (2) Keputusan KPU Provinsi Banten **Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013**.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan tidak menerima gugatan *a quo* dalam Putusan Nomor 30/G/2013/PTUN.SRG yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2013 (bukti PT.2 - 25). Selanjutnya Penggugat (Pemohon di MK) mengajukan banding atas Putusan PTUN Serang *a quo* ke PT TUN Jakarta.

Bahwa oleh karena Pemohon memasukkan Keputusan KPU Provinsi Banten **Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013KPU**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten **Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013** sebagai objek permohonan keberatan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi di satu sisi, sementara Pemohon (Penggugat di PTUN Serang) juga memasukkan objek perkara yang sama, maka tampak sekali **Pemohon tidak memahami “objectum litis”** dalam perkara permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu pada di Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon salah dalam menetapkan objek permohonan keberatan *a quo*. **Oleh karena itu, demi hukum Pihak Terkait memohon**

**kepada Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan keberatan *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan *a quo* tidak dapat diterima.**

#### **A.2. TIDAK JELAS PENENTUAN PIHAK TERMOHON**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut UU 15/2011), Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis."

Implikasi "sifat hierarkis" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1), maka KPU di tingkat atas dapat mengoreksi tindakan dan/atau keputusan KPU di tingkat bawahnya manakala ada kekeliruan ataupun perintah pengadilan atau lembaga lain yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang. Implementasi "sifat hierarkis" tersebut dapat dilihat ketika KPU mengambil alih tahapan lanjutan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara setelah DKPP memberhentikan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta memerintahkan KPU untuk mengambil alih pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sebagai tindaklanjut atas Putusan DKPP (Maklumat DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012).

Contoh dari implementasi "sifat hierarkis" tersebut juga dapat dilihat atas pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 6 Agustus 2013 (**bukti PT.2-1**) di mana DKPP memerintahkan, antara lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan: angka3). Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini dengan mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; angka 4). Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya; dan angka 5). Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Bahwa dengan adanya Putusan DKPP, sebagaimana Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan 84/DKPP-PKE-II/2013, yang memerintahkan agar KPU Provinsi Banten mengambil alih pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, maka KPU Provinsi Banten memikul tanggung jawab secara kelembagaan dalam melaksanakan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan Pemilukada *a quo* di hadapan hukum.

Juga dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) UU 15/2011, maka secara hukum KPU Provinsi Banten yang berkompeten mempertanggung-jawabkan hasil penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 manakala ada gugatan terhadap hasil Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di hadapan Mahkamah Konstitusi Dengan konstruksi berpikir demikian, maka tidak tepat memasukkan KPU Kota Tangerang sebagai Pihak Termohon (Termohon I) bersama dengan KPU Provinsi Banten sebagai Termohon II.

Padahal, KPU bersifat hierarkis, sehingga hanya KPU Provinsi Banten yang seharusnya menjadi Pihak dalam Permohonan Keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, sedangkan KPU Kota Tangerang cukup memberikan dukungan keterangan bagi KPU Provinsi Banten dalam menghadapi perkara *a quo*.

**Oleh karena itu, demi hukum Pihak Terkait menilai telah kelebihan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menyatakan permohonan *a quo* tidak memenuhi unsur *subjektum litis*.**

#### **B.DALAM POKOK PERMOHONAN:**

1. Bahwa segala hal yang diuraikan pada bagian dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dan dalih permohonan Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang dapat dibuktikan secara hukum



atau yang diakui kebenarannya secara tegas dalam keterangan Pihak Terkait ini.

3. Bahwa pada kesempatan ini, Pihak Terkait akan fokus menanggapi dalil dan dalih permohonan yang ditujukan atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi dalil yang ditujukan atau dialamatkan kepada Termohon I dan Termohon II, apabila dalil dan tuduhan tersebut berdampak dan dapat merugikan hak dan kepentingan Pihak Terkait.
4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 telah terlaksana secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Terbukti tidak terdapat keberatan terhadap kesalahan-kesalahan hasil perolehan suara dari seluruh Pasangan calon Peserta Pemilukada, termasuk Pemohon. Dalam permohonan *a quo* sama sekali Pemohon tidak menguraikan kesalahan-kesalahan dalam penghitungan perolehan suara.
5. Bahwa sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2013, Pihak Terkait juga telah mengikuti prosedur, memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undangan termasuk peraturan yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum.
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan menguraikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

No.	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
1.	Dalil Pemohon halaman 7 angka 1 yang menyebutkan bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilukada Kota Tangerang sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh KPU Provinsi Banten tertanggal 6 September 2013, <i>juncto</i> Surat Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Pemilihan Umum	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena objek permohonan yang dituntut (petitum) Pemohon tidak hanya permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilukada Kota Tangerang sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan Pemohon juga menuntut pembatalan keputusan yang diterbitkan Termohon II yaitu Keputusan KPU Provinsi Banten <b>Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 (vide bukti PT.2 - 2.)</b> dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten <b>Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013</b>

	Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 6 September 2013, <i>juncto</i> Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 6 September 2013.	<b>(vide bukti PT.2 - 3)</b> , yang dijadikan dasar bagi Pemohon dalam bertindak mengajukan permohonan ( <i>legal standing</i> ). Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
2.	Dalil Pemohon halaman 7 angka 2 yang menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pemenang yang menggunakan mesin kekuasaan selaku Wakil Walikota Incumbent yang maju menjadi Calon Walikota berpasangan dengan Camat Kecamatan Pinang Kota Tangerang sebagai Calon Wakil Walikota, tidak saja mencederai pelaksanaan pesta demokrasi lokal disebelah barat penyangga ibukota negara ini.	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, justru sebaliknya Pemohonlah yang menggunakan mesin birokrasi, yang dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan dukungan Kepala Daerah (Walikota H. Wahidin Halim) selaku kakak kandung H. Abdul Syukur Calon Walikota Nomor Urut 2 (Pemohon), spanduk, baliho yang memuat tanda gambar H. Wahidin Halim Walikota Tangerang yang ditempatkan secara masif di Wilayah Kota Tangerang dan pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan Kampanye terbuka. <b>(bukti PT.2 – 30 s.d bukti 34)</b>
3.	Dalil Pemohon halaman 7 angka 2 yang menyatakan adanya pelanggaran persyaratan dukungan minimal 15 % partai politik yang mengakibatkan proses pemilukada cacat sejak awal, oleh karena pencalonan dua pasangan calon yang menggunakan satu partai yang sama yakni Partai HANURA, yang keduanya disahkan oleh Termohon, yang seharusnya jika Termohon cermat dan tidak lalai dalam melakukan verifikasi berkas pencalonan, salah satu dari kedua pasangan calon tersebut gugur demi hukum, termasuk pelanggaran persyaratan tidak diikutinya tes kesehatan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 namun oleh Termohon II tetap diloloskan, yang kesemuanya merupakan pelanggaran-pelanggaran terukur yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif, yang dapat dijadikan alasan bagi Pemohon	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar sama sekali, karena <b>Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU.KotaTng/015.436421/VII/2013 (bukti PT.2 - 5)</b> , yang menetapkan Pasangan Calon sesuai dengan hasil penelitian kelengkapan administrasi pencalonan, sedangkan lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 <b>(vide bukti PT.2 - 2)</b> yang disandarkan pada putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 6 Agustus 2013 yang bersifat final dan mengikat <b>(vide bukti PT.2 - 1) untuk memulihkan hak konstitusional Pasangan Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto dan Pasangan Arief R. Wismansyah – Sachrudin.</b> Bahwa <b>Keputusan KPU Kota</b>

	<p>untuk tidak saja meminta diulangnya pemilukada di Kota Tangerang, namun juga meminta diskualifikasi atau digugurkannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal.</p>	<p><b>Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU.KotaTng/015.436421 /VII/2013 (vide bukti PT.2 - 5)</b> telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 <b>(vide bukti PT.2 - 2)</b>. Bahwa terkait dengan penambahan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilkada Kota Tangerang Tahun 2013 dari 3 (tiga) pasangan menjadi 5 (lima) pasangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tertanggal 11 Agustus 2013 <b>(vide: bukti PT.2 - 2)</b> yang disandarkan pada Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 6 Agustus 2013 <b>(vide bukti PT.2 - 1)</b>. Dengan bersandarkan tanggal pengeluan Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 yaitu tanggal 11 Agustus 2013, maka penetapan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon tidak dapat lagi mundur memasuki “tahap pencalonan” yang telah selesai pada tanggal 2 Agustus 2013. Dengan adanya Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, maka dalil Pemohon <i>a quo</i> tentang dukungan minimal 15 % partai politik tidak lagi memiliki relevansi dan tidak berdasar atas hukum. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon <i>a quo</i>.</p>
4.	<p>Dalil Pemohon halaman 8 sampai dengan 11, angka 1.1 sampai dengan 1.16, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon II telah melakukan kesalahan dengan mengesahkan/menetapkan dukungan Partai HANURA untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena tindakan Termohon II dalam mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tidak dapat</p>

	<p>Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara ganda.</p>	<p>diartikan sebagai tindakan yang mengesahkan/menetapkan Kedua Pasangan Calon tersebut setelah melalui proses tahapan pendaftaran pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, akan tetapi Termohon II melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang memerintahkan kepada Termohon II untuk memulihkan hak konstitusional Bakal Calon Pasangan Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, tanpa merugikan Pasangan lain yang telah ditetapkan sebelumnya (tidak terkecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1).</p> <p>Dengan demikian, dalam kaitan tersebut, Termohon II tidak dalam kapasitas melaksanakan proses tahapan pencalonan (pengumuman, pendaftaran, verifikasi persyaratan, penetapan) Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, karena jadwal tahapan pencalonan telah berakhir tanggal 2 Agustus 2013, melainkan dalam kapasitas melaksanakan Putusan DKPP tanpa merugikan pasangan lain yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <p>Bahwa Termohon II tidak mungkin melakukan proses verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan Pasangan Calon Dr. Harry Mulya Zein, M.Si. dan Iskandar S.Ag., dan Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto, setelah DKPP membacakan putusan Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 Agustus 2013 (<b>vide bukti PT.2 - 1</b>), sehingga Termohon II tidak lagi meneliti dan memverifikasi persyaratan 15 % dukungan Partai Politik.</p> <p>Oleh karena itu, Termohon II sudah tepat dan benar dalam melaksanakan putusan DKPP yang bersifat final dan</p>
--	--	--

		<p>mengikat.</p> <p>Bahwa jika hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka seharusnya Pemohon dapat mengajukan upaya hukum dengan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang yang menjadi kewenangannya, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> patut dikesampingkan.</p>
5.	<p>Dalil Pemohon halaman 13, angka II, poin 2.1 sampai dengan poin 2.10. yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon II meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ir. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto tanpa melalui tes kesehatan.</p>	<p>Bahwa Pemohon dalam mendalilkan tidak membaca dan memahami putusan DKPP secara komprehensif, karena Termohon II sesungguhnya semata-mata melaksanakan putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, (vide Pasal 112 ayat (12) dan (13) UU Nomor 15 Tahun 2011) serta wajib dilaksanakan oleh Termohon II sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4) huruf k <i>juncto</i> Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.</p> <p>Bahwa selain itu, permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut sesungguhnya sudah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan PTUN Serang Nomor 30/G/2013/PTUN.SRG tanggal 30 Agustus 2013 (<b>vide: bukti PT.2 - 25</b>) yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.</p>
6.	<p>Dalil Pemohon, pada angka III halaman 17 Permohonan, yang menyatakan pada pokoknya Termohon II meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Arief R. Wismansyah, B.Sc., M.Kes. dan Drs. H. Sachrudin, sedangkan Calon Wakil Walikota atas nama Drs. SACHRUDIN tidak dapat menyampaikan Izin dari atasan.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut, karena bagi Calon yang berasal dari PNS yang memangku jabatan negeri tidak diperlukan adanya izin dari atasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 67 ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum.</p> <p>Bahwa Drs. H. SACHRUDIN sebagai Calon Wakil Walikota Tangerang telah melengkapi administrasi persyaratan bakal calon Wakil</p>

		<p>Walikota Tangerang kepada Termohon I dengan mengisi Formulir Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (Model BB11-KWK.KPU Partai Politik) (<b>vide: bukti PT.2 - 7</b>);</p> <p>Bahwa Persyaratan tersebut telah diteliti/diverifikasi oleh Termohon I, sehingga Termohon I menerbitkan Berita Acara Nomor 20/BA/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (<b>bukti PT.2 - 8</b>);</p>
7.	<p>Dalil Pemohon angka 3.1 halaman 17-18 yang menyebutkan bahwa sampai dengan batas akhir penyerahan berkas pencalonan tanggal 8 Juni 2013, Bakal Calon Wakil Walikota Tangerang atas nama Drs. H. Sachrudin tidak dapat menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut, karena untuk mendaftar sebagai bakal calon Wakil Walikota Tangerang, Drs. H. Sachrudin sudah menyampaikan administrasi persyaratan bakal calon Wakil Walikota Tangerang kepada Termohon I dengan mengisi Formulir Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (Model BB11-KWK.KPU Partai Politik) (<b>vide: bukti PT.2 - 7</b>)</p> <p>Bahwa Persyaratan tersebut telah diteliti/diverifikasi oleh Termohon I, sehingga Termohon I menerbitkan Berita Acara Nomor 20/BA/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (<b>bukti PT.2 - 8</b>);</p>
8.	<p>Dalil Pemohon angka 3.2 menyebutkan bahwa Drs. H. Sachrudin (meskipun sudah mendaftar sebagai bakal pasangan calon mendampingi H. Arief R. Wismansyah) tetap melakukan aktivitas negerinya sebagai camat Kecamatan Pinang Kota Tangerang, sebagaimana didalilkan Pemohon angka 3.2.1. sampai dengan 3.2.10.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut, karena dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) huruf a dan b, ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005, maka Drs. H. Sachrudin selaku PNS yang menjabat sebagai Camat Pinang dalam mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Tangerang tidak melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Hal ini ditegaskan pada ketentuan ayat (4) yang menyatakan: "Pemberhentian dari jabatan negeri</p>

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai Calon Kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah”, sehingga aktivitas sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak melanggar ketentuan. Bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut telah dipertegas oleh putusan panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang sebagaimana Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Nomor 01/Pemilu Kada Kt.Tng/VII/2013 tertanggal 16Juli 2013 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu (<b>bukti PT.2 – 37</b>)</p>
<p>9.</p>	<p>Dalil Pemohon angka 3.3. halaman 19 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada saat Termohon II menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. ARIEF R. WISMANSYAH dan Drs. H. SACHRUDIN sebagai Pasangan Calon Terpilih, status hukum Calon Wakil Walikota TERPILIH tersebut, incasu Sdr. SACHRUDIN masih menjabat sebagai Camat Pinang, Kota Tangerang;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Surat Perintah Walikota Tangerang Nomor 800/3146-BKPP/2013 tanggal 31 Juli 2013 (<b>vide bukti PT.2 – 9a</b>) yang memerintahkan kepada H. Syamsudin H., SE., Jabatan Sekcam Kecamatan Pinang, untuk melaksanakan tugas sebagai Plt. Camat Pinang disamping sebagai Sekretaris Camat Kecamatan Pinang, maka sejak tanggal 31 Juli 2013 Drs. H. Sachrudin sudah tidak aktif dari jabatan camat Pinang; dan</li> <li>- Berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 882/KEP.341-BKPP/2013, tanggal 12 Agustus 2013 (<b>Bukti PT.2 - 9</b>) Drs. H. SACHRUDIN Calon Wakil Walikota Tangerang telah diberhentikan oleh Walikota Tangerang dari Jabatan Camat Pinang, terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai Pasangan Calon Wakil Walikota Tangerang yaitu tanggal 11 Agustus 2013.</li> </ul>
<p>10.</p>	<p>Dalil Pemohon angka 3.4 halaman</p>	<p>Bahwa dalil tersebut ditujukan</p>

	<p>19 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa seharusnya, dalam hal bakal pasangan calon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam proses pemenuhan administrasi pencalonan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 angka (1), (2) huruf a dan b, (3) dan (4) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah, yang bersangkutan menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Negerinya, sebagaimana telah dilakukan oleh salah satu calon Walikota Nomor Urut 1 yang berstatus PNS atas nama Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si, yang secara resmi telah diberhentikan dari jabatan negerinya sebagai Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Tangerang, dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 882/KEP.311-BKD/2013 tanggal 2 Agustus 2013;</p>	<p>kepada Drs. H. SACHRUDIN, maka dapat ditanggapi bahwa Drs. H. SACHRUDIN sebagai PNS yang menjabat sebagai Camat Pinang, dalam mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Tangerang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 dan telah melaksanakan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 dengan menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri (Camat Pinang) kepada atasan langsung selanjutnya setelah melalui proses, maka Walikota Tangerang telah menerbitkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 882/KEP.341-BKPP/2013, tanggal 12 Agustus 2013 (<b><u>vide: bukti PT.2 - 9</u></b>)</p>
11.	<p>Dalil Pemohon angka 3.5.halaman 19 Permohonan mengenai tindakan Termohon II menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor <b>082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013</b> tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU-KotaTng/015.436421/VII /2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor <b>083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013</b> tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015. 436421/VII</p>	<p>Bahwa tindakan Termohon II dalam menerbitkan Keputusan <b>Nomor 082 / Kpts / KPU. Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013</b> (<b><u>vide: bukti PT.2 - 2</u></b>) dan <b>Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013</b> (<b><u>vide: bukti PT.2 - 3</u></b>) tidak merugikan Pemohon sebagai Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemohon tidak kehilangan hak konstitusionalnya yakni tetap menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dengan Nomor Urut 2, menjadi peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2013 dan berhak untuk dipilih oleh masyarakat Kota tangerang yang terdaftar dan/atau memenuhi syarat untuk memilih;</li> </ul>



<p>/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, adalah jelas dan terang sangat merugikan Pemohon, karena Termohon II dalam menetapkan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota H. ARIEF R. WISMANSYAH, B.Sc., M.Kes., &amp; Drs. H. SACHRUDIN, dan Ir. H. AHMAD MARJU KODRI &amp; Drs. GATOT SUPRIJANTO <b><u>telah mengesampingkan hak-hak konstitusional dan kepentingan Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang sudah ditetapkan lebih dahulu.</u></b></p>	<p>- Bahwa selanjutnya secara faktual Pemohon dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang lainnya sebagai peserta pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 juga tetap mengikuti seluruh kegiatan tahapan Pemilukada, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggal 14 Agustus 2013 Penyampaian Visi dan Misi di Gedung DPRD Kota Tangerang (<b><u>bukti PT.2 -38</u></b>)</li> <li>b. Tanggal 15 Agustus 2013 Deklarasi Kesepakatan Kampanye Damai di Gedung KPU Kota Tangerang (<b><u>bukti PT.2 -21</u></b>);</li> <li>c. Pemohon juga melaksanakan kampanye sesuai waktu dan tempat serta tatacara yang telah ditetapkan oleh Termohon II (<b><u>bukti PT.2 -39</u></b>);</li> <li>d. Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan wakil walikota Tangerang tercantum Gambar Pasangan Calon dan Nomor Urut 2 dalam Kartu Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang berhak dipilih (<b><u>bukti PT.2 - 40</u></b>);</li> <li>e. Tanggal 31 Agustus 2013 Pemohon mengikuti pemungutan suara di TPS yang telah ditentukan, dan Pemohon juga sebagai Pasangan Calon Walikota dan walikota Tangerang yang dipilih oleh masyarakat Kota Tangerang dalam pemilihan Umum tersebut (<b><u>bukti PT.2 - 41</u></b>);</li> <li>f. Bahwa tanggal 6 September 2013 Pemohon menugaskan Timnya untuk menghadiri Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh Termohon II untuk penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan Pasangan Calon</li> </ol>
---	--

		<p>Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Tangerang tahun 2013;</p> <p>Bahwa kemudian dikuatkan dengan putusan PTUN Serang Nomor 30/G/2013/PTUN.SRG tanggal 30 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan ditetapkannya Pasangan Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 menjadi Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 tidak secara nyata menimbulkan kerugian bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3 (<b>vide: bukti PT.2 - 25</b>).</p>
12.	<p>Dalil Pemohon angka 3.6halaman 20Permohonan dinyatakan:bahwa seandainya Termohon II bertindak dengan alasan untuk melaksanakan Keputusan DKPP maka alasan Termohon II tersebut adalah tidak pantas begitu saja dapat dibenarkan secara hukum, oleh karena dalam angka 4 amar Putusan DKPP <i>a quo</i>, tetapi DKPP hanya memerintahkan agar Termohon”mengembalikan hak konstitusional” H. ARIEF R. WISMANSYAH, B.Sc., M.Kes. &amp; Drs. H. SACHRUDIN, dan Ir. H. AHMAD MARJU KODRI &amp; Drs. GATOT SUPRIJANTO (Para Pengadu)dengan <b>tanpa merugikan hak-hak konstitusional pasangan calon lain; dan dalam putusan aquo, tidak ada amar DKPP yang memerintahkan</b> Termohon untuk <b>menetapkan</b> kedua Pengadu tersebut sebagai Pasangan calon.</p>	<p>Bahwa Termohon II dalam menerbitkan Keputusan <b>Nomor 082 / Kpts /KPU. Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013</b> dan <b>Nomor083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013</b> pada dasarnya melaksanakan kewajiban sehubungan adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang memberi perintah kepada Termohon II;</p> <p>Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan pada pokoknya bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan;</p> <p>Bahwa terbitnya Keputusan Termohon II tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena Keputusan Termohon II secara jelas dan nyata tidak merugikan hak konstitusional pasangan calon lain yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, karena semua Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Tangerang telah mengikuti tahapan-tahapan pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon II dengan tertib dan</p>

		<p>lancar; Bahwa amar putusan DKPP angka 4 menyebutkan bahwa: “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan calon H. Arief R. Wismansyah – H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto untuk <b><u>menjadi Pasangan Calon peserta Pemilukada Walikota dan wakil Walikota Tangerang Tahun 2013</u></b> dengan tanpa merugikan pasangan calon peserta Pemilukada Walikota dan wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya”. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa amar putusan DKPP tidak ada perintah kepada Termohon II untuk menetapkan kedua Pengadu sebagai Pasangan Calon, adalah salah dan karenanya harus dikesampingkan.</p>
13.	<p>Dalil Pemohon angka 3.7halaman 20Permohonanyangpada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terhadap Keputusan Termohon II <b>Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 dan Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013</b> yang terdaftar dengan Nomor Perkara 30/G/2013/PTUN.SRGdan telah diputus tanggal 30 Agustus 2013, yang saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;</p>	<p>Bahwa dalil dan bukti Pemohon tersebut mendukung dan membenarkan eksepsi Pihak Terkait, karena Pemohon telah salah menetapkan objek sengketa (<i>error in obiecto</i>) dengan memasukkan objek permohonan berupa Keputusan <b>Nomor 082/Kpts/KPU. Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 dan Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013</b>; Bahwa, putusan PTUN Serang Nomor30/G/2013/PTUN.SRG tanggal 30 Agustus 2013 pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kemudian atas putusan tersebut, para Penggugat (Pemohon dalam perkara <i>a quo</i>) mengajukan banding ke PT TUN Jakarta. Bahwa dengan mengajukan gugatan ke PTUN Serang dan banding ke PT TUN Jakarta, maka objek permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi</p>

		<p>dan meminta pernyataan batal atas Keputusan Termohon II berupa Keputusan <b>Nomor 082/Kpts/KPU. Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013</b> dan <b>Nomor083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013</b>, adalah keliru / salah objek, karena objek permohonan tersebut masih diperiksa di <b>Peradilan Tata Usaha Negara</b>. Dengan demikian Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.</p>
14.	<p>Dalil Pemohon angka 3.8halaman 20 Permohonan yang menyebutkan bahwa oleh karena Pemilukada sudah cacat sejak persyaratan awal, maka cukup untuk dijadikan dasar bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada Kota Tangerang karena ada peserta yang <b>tidak memenuhi syarat kesehatan sejak awal, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 5</b> sehingga beralasan hukum pula bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memerintahkan para Termohon menyelenggarakan Pemilukada Ulang di seluruh TPS se-Kota Tangerang <b>tanpa diikuti</b> oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena tidak didukung dengan alasan yang mendasar dan alat bukti yang kuat. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu H. Arief R. Wismansyah, B.Sc.,M.Kes. dan Drs. H. Sachrudin, sesuai waktu yang ditentukan oleh Termohon I, telah memenuhi syarat kesehatan, sebagaimana Surat dari Ikatan Dokter Indonesia Nomor 238/IDI.TNG/07/2013 yang ditujukan kepada KPU Kota Tangerang perihal Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 20 Juli 2013 (<b>bukti PT.2 - 35</b>); Bahwa Pasangan Arief Wismansyah – Sachrudin dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon I, bukan karena tidak memenuhi syarat kesehatan, akan tetapi dikarenakan Sachrudin sebagai Camat Pinang tidak ada Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Keputusan Termohon I yang tidak meloloskan pasangan calon Arief-Sachrudin tersebut, akhirnya diputus oleh DKPP bahwa Termohon I terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan dijatuhi sanksi. Oleh karena itu, permohonan agar hasil Pemilukada Kota Tangerang dibatalkan haruslah ditolak seluruhnya;</p>

		Bahwa demikian pula tuntutan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Para Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Ulang di seluruh TPS se Kota Tangerang tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga sudah seharusnya tuntutan Pemohon tersebut ditolak seluruhnya;
15.	Dalil Pemohon halaman 21 angka 1.1. mengenai Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 5 H. ARIEF R. WISMANSYAH, BSc., M.Kes. dan Drs. H. SACHRUDIN membagi-bagikan/memberikan secara langsung kepada masyarakat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terhadap pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 10/Pemilu Kada Kt.Tgr/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;	Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) melakukan <i>money pilitics</i> membagi-bagikan/memberi uang kepada masyarakat uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) adalah tidak benar sama sekali, apalagi dikatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sitemetis dan masif; Bahwa mengenai laporan Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang tersebut, setelah dilakukan klarifikasi, Panwaslu Kota Tangerang telah mengeluarkan putusan dalam bentuk status laporantertanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya berisi bahwa laporan Pemohon tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi unsur <i>money pilitics</i> ( <b>bukti PT.2 - 26</b> );
16.	Dalil Pemohon halaman 21 angka 1.2. bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan pembagian batik kepada Anggota KPPS hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 jam 10.00 WIB di RT. 02/03, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Atas kejadian tersebut Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 26/Pemilu Kada Kt.Tgr/VIII/ 2013 tertanggal 30 Agustus 2013;	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena Pihak Terkait atau Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan dan/atau memerintahkan kepada siapapun untuk membagikan batik kepada Penyelenggara Pemilu sebagaimana didalilkan Pemohon dimaksud. Bahwa mengenai laporan Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang tersebut, setelah dilakukan klarifikasi, Panwaslu Kota Tangerang telah mengeluarkan putusan dalam bentuk status laporan tertanggal 13 September 2013 yang pada

		pokoknya berisi bahwa laporan Pemohon tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, disebabkan saksi tidak hadir dan karenanya dianggap tidak cukup bukti <b>(bukti PT.2 - 28)</b>
17.	Dalil Pemohon halaman 22 angka 2.1 dan 2.2. Mengenai tuduhan terhadap Pasangan calon Terpilih Nomor Urut 5 lengkap dengan gambar coblos Nomor 5 menggunakan website <a href="http://www.uptdpinang.com">www.uptdpinang.com</a> milik Kecamatan Pinang, Kota Tangerang (yang dijabat Wakil Walikota Terpilih selaku Camat) untuk kepentingan pemenangannya dengan cara memasang alat peraga bergambar pasangan calon terpilih. Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 25/Pemilu Kada Kt.Tgr/VIII/ 2013 tertanggal 30 Agustus 2013;	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena website Pemerintah Kota Tangerang yang resmi adalah: <a href="http://www.tangerangkota.go.id">www.tangerangkota.go.id</a>. (bukti PT.2 -42), sedangkan website yang didalilkan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan website yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 maupun Tim Suksesnya.</p> <p>Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 5 maupun Tim Suksesnya tidak pernah melakukan atau memerintahkan kepada siapapun untuk membuat dan menggunakan website sebagaimana didalilkan Pemohon.</p> <p>Bahwa laporan Pemohon kepada panwaslu kota Tangerang tersebut, saat ini sudah diterbitkan keputusan dalam bentuk status laporan yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan Umum <b>(bukti PT.2 - 27)</b></p> <p>Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.</p>
18.	Dalil Pemohon halaman 22 angka 3.1, yang menuduh Petugas KPPS TPS 20 (Ketua dan Anggotanya) selaku penyelenggara pada saat menyebarkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) kepada masyarakat disertai dengan stiker/alat peraga pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 22/Pemilu Kada Kt.Tgr/VIII/ 2013 tertanggal 29 Agustus 2013;	<p>Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menolak dan mohon agar PEMOHON membuktikan dalilnya tersebut.</p> <p>Bahwa sesungguhnya Pihak Terkait ataupun Tim Sukses Pihak terkait tidak pernah memerintahkan kepada Penyelenggara Pemilihan Umum (i.c. Petugas KPPS TPS 20 (Ketua dan Anggotanya) untuk menyertakan stiker/alat peraga pencoblosan Nomor Urut 5, karena Pihak Terkait mengetahui hal tersebut jika dilakukan merupakan pelanggaran.</p> <p>Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
19.	Dalil Pemohon halaman 22 angka	Bahwa tuduhan Pemohon tersebut

<p>3.2. Menuduh H. ARIEF R. WISMANSYAH, BSc., M.Kes. pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 bertempat di masjid Fatahillah, Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang melakukan kampanye dengan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Yang diketahui oleh Ahmad Nurhalim, Tohirudin, Rusdi Hendrawan; Pemohon telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/Pemilu Kada Kt.Tgr/VIII/ 2013 tertanggal 28 Agustus 2013;</p>	<p>tidak benar dan tidak sesuai fakta, dan cenderung memfitnah, karena H. ARIEF R. WISMANSYAH, B.Sc., M.Kes. tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut; Bahwa H. ARIEF R. WISMANSYAH, B.Sc.,M.Kes. pada saat itu hanya mampir dan melakukan sholat maghrib berjamaah, tidak ada kampanye sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Hal ini Pihak Terkait dapat buktikan melalui saksi-saksi, antara lain: Imron, Agus Lesmana, A.Widi Purwoko, Bu. Dian, Bu Sri, Bu Endang, Bu Nana, Bu Erna dan jamaah lainnya yang saat itu hadir dan mengikuti sholat maghrib berjamaah. Bahwa laporan Pemohon kepada panwaslu kota Tangerang tersebut, saat ini sudah diterbitkan keputusan dalam bentuk status laporan yang pada pokoknya bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran (<b>bukti PT.2 - 29</b>) Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.</p>
---	--

7. Bahwa berdasarkan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adalah tidak benar sama sekali. Hal tersebut dapat diketahui dengan jelas dan terang benderang bahwa dalam proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
8. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam Pemilihan Urnum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak berdasar dan tidak sesuai fakta bahkan Pemohon tidak secara jelas merinci atau menjabarkan terstruktur, sistematis dan masifnya di mana;

9. Bahwa disamping permohonan Pemohon yang tidak berdasar dan tidak sesuai fakta serta tidak jelas dan tidak terbukti pelanggaran mana yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif, tak kalah pentingnya bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak berkeberatan terhadap perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU Provinsi Banten (Termohon II) pada tanggal 6 September 2013 sebagaimana tersebut Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kota oleh KPU Provinsi Banten dengan Keputusan Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/ TAHUN 1013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013. Hal demikian menunjukkan Pemohon menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara;
10. Bahwa oleh karena itu permohonan Pemohonan, tidak beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

## **II. PETITUM**

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada yang Mulia Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2-1 sampai dengan PT.2-42, sebagai berikut:



1. Bukti PT. 2 - 1 Fotokopi Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan 84/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Periode 2008-2013;
2. Bukti PT.2 - 2 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/KPU – Kota Tng/015.436421 /VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
3. Bukti PT. 2– 3 Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU – Kota Tng/015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
4. Bukti PT.2 - 4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 084/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 12 Agustus 2013, tentang Penetapan Jadwal, Bentuk, dan Daftar Lokasi Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
5. Bukti PT.2 – 5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 67/Kpts/ KPU – Kota Tng/015.436421/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
6. Bukti PT.2 - 6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU– Kota Tng/015.435421/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;
7. Bukti PT.2 – 7 Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri atas nama Drs. H. Sachrudin (BB 11.KWK.KPU Partai Politik)
8. Bukti PT.2 – 8 Fotokopi Berita Acara Nomor 20/BA/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang ditandatangani Komisioner KPU Kota

- Tangerang
9. Bukti PT.2–9 Fotokopi Keputusan Walikota Tangerang Nomor 882/KEP.341-BKPP/2013, tanggal 12 Agustus 2013, terkait Pemberhentian Dr.H.SACHRUDIN dari Jabatan Negeri sebagai Camat Pinang;
  - Bukti PT.2 – 9a Fotokopi Surat Perintah Walikota Tangerang Nomor 800/3146 –BKPP/2013 tanggal 31 Juli 2013 mengenai Plt Camat Pinang
  10. Bukti P T.2–10 Fotokopi Foto 5 (lima) Pasangan Kandidat dalam acara Pembacaan Visi Misi di Gedung DPRD Kota Tangerang, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013;
  11. Bukti PT.2–11 Fotokopi Foto 5 (lima) pasangan Kandidat dalam rangka pembacaan Deklarasi Kesepakatan kampanye Damai secara bersama-sama di Gedung KPU Kota Tangerang pada hari Kamis, 15 Agustus 2013;
  12. Bukti PT.2 – 12 Fotokopi Pemberitaan media massa Nonstop, hari Jumat, 16 Agustus 2013, hal.5, terkait Deklarasi kampanye Damai dari 5 (lima) PasanganCalon;
  13. Bukti PT.2– 13 Fotokopi Pemberitaan media massa Indopos, hari Rabu, 21 Agustus 2013, hal.11, terkait Kampanye Terbuka Pasangan Abdul Syukur-Hilmi Fuad di Puri Beta 2 Kecamatan Larangan-Kota Tangerang;
  14. Bukti PT.2 - 14 Fotokopi Pemberitaan media massa BantenPos, hari Rabu, 21 Agustus 2013, hal.4, terkait Kampanye Terbuka Pasangan Abdul Syukur-Hilmi Fuad di Puri Beta 2 Kecamatan Larangan-Kota Tangerang;
  15. Bukti PT.2– 15 Fotokopi Foto kampanye Pasangan Kandidat Abdul Syukur-Hilmi Fuad di Puri Beta 2 Kecamatan Larangan-Kota Tangerang;
  16. Bukti PT.2– 16 Fotokopi Foto kampanye Pasangan Kandidat Abdul Syukur-Hilmi Fuad di Puri Beta 2 Kecamatan Larangan-Kota Tangerang;
  17. Bukti PT.2– 17 Fotokopi Pemberitaan media massa Satelit News, hari Senin, 19 Agustus 2013, hal. 1&6, terkait Kampanye Pasangan HM. Harry Mulya Zein (HMZ) – Iskandar Zulkarnain di Lapangan Sewan Kebon, Kecamatan Neglasari-Kota Tangerang;
  18. Bukti PT.2 - 18 Fotokopi Pemberitaan media massa Tangerang Pos, hari Senin, 19 Agustus 2013, hal. 2 terkait Kampanye Pasangan HM. Harry Mulya Zein (HMZ) – Iskandar Zulkarnain di LapanganSewanKebon, Kecamatan Neglasari-Kota Tangerang;
  19. Bukti PT.2 – 19 Fotokopi Foto kampanye Pasangan Kandidat Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnain di TPA Rawa Kucing Kecamatan Neglasari-Kota Tangerang, pada hari Sabtu,

- 17 Agustus 2013;
20. Bukti PT.2– 20 Fotokopi Foto kampanye terbuka Pasangan Kandidat Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnain di Lapangan Ahmad Yani-Kota Tangerang, pada hari Kamis, 22 Agustus 2013;
  21. Bukti PT.2–21 Rekaman video dalam bentuk *Compact Disc (CD)* yang berisikan: Kampanye Damai 5 (lima) Pasangan Calon, dan kampanye Pasangan Abdul Syukur-Hilmi Fuad dan Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnain;
  22. Bukti PT.2 - 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tanggal 6 September 2013 yang dibuat oleh Termohon II;
  23. Bukti PT.2 - 23 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013.
  24. Bukti PT.2– 24 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 105/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013.
  25. Bukti PT.2– 25 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 30/G/2013/PTUN.SRG. tanggal 30 Agustus 2013.
  26. Bukti PT.2– 26 Fotokopi Pemberitahuan tentang Status laporan/Temuan yang dikeluarkan oleh Ketua Panwas Kota Tangerang tertanggal 03 September 2013 sehubungan dengan laporan IRFAN RIFAI, S.H. terhadap Drs. H. Sachrudin (Terlapor) dengan Nomor Laporan 10/Pemilu Kada Kt. Tng/VIII/2013, dinyatakan Tidak Ditindaklanjuti, karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.
  27. Bukti PT.2– 27 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status laporan/Temuan yang dikeluarkan oleh Ketua Panwas Kota Tangerang tertanggal 13 September 2013 sehubungan dengan laporan IRFAN RIFAI, S.H. terhadap Drs. H. Burhanudin, MM (Terlapor) dengan Nomor Laporan 25/Pemilu Kada Kt. Tng/VIII/2013, dinyatakan Tidak Ditindaklanjuti, karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.
  28. Bukti PT.2– 28 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status laporan/Temuan yang dikeluarkan oleh Ketua Panwas Kota Tangerang

- tertanggal 13 September 2013 sehubungan dengan laporan IRFAN RIFAI, S.H. terhadap Bale dan Suryadi (Terlapor) dengan Nomor Laporan 26/Pemilu Kada Kt. Tng/VIII/2013, dinyatakan Tidak Ditindaklanjuti, karena Saksi tidak hadir untuk diklarifikasi.
29. Bukti PT.2– 29 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status laporan/Temuan yang dikeluarkan oleh Ketua Panwas Kota Tangerang tertanggal 07 September 2013 sehubungan dengan laporan AHMAD NURHALIM terhadap Arief R. Wismansyah (Terlapor) dengan Nomor Laporan 19/Pemilu Kada Kt. Tng/VIII/2013, dinyatakan Tidak Ditindaklanjuti, karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.
  30. Bukti PT.2 - 30 Fotokopi Pemberitaan Tangerang Pos, hari Selasa, 27 Agustus 2013, halaman 9 & 14: Hassan Wirayuda dan WH Dukung Syukur jadi Walikota.
  31. Bukti PT.2 – 31 Fotokopi Pemberitaan Satelit News, hari Senin, 26 Agustus 2013, halaman 9 & 14 : Hassan Wirayuda dan WH Dukung Abdul Syukur.
  32. Bukti PT.2 - 32 Fotokopi Pemberitaan Radar Banten, hari Senin 26 Agustus 2013, halaman 18: Syukur: Kemajuan Kota Tangerang Milik Masyarakat. Dalam pemberitaan tersebut terdapat keterangan Abdul Syukur yang mengakui adanya dukungan dari WH.
  33. Bukti PT.2 - 33 Fotokopi Pemberitaan Kabar Banten, hari Senin, 02 September 2013, halaman 11: Wahidin Bungkam Soal PemiluKada. Dalam pemberitaan tersebut memuat adanya pendukung Pasangan Abdul Syukur-Hilmi berkampanye dengan membawa poster Wahidin Halim (saat itu Walikota Tangerang)
  34. Bukti PT.2 - 34 Fotokopi Photo – Photo Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang Nomor Urut 2 (Pemohon) bergambar Wahidin Halim (Walikota Tangerang yang masih aktif)
  35. Bukti PT.2 – 35 Fotokopi Surat dari Ikatan Dokter Indonesia Nomor 238/IDI.TNG/07/2013 yang ditujukan kepada KPU Kota Tangerang perihal Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanggal 20 Juli 2013
  36. Bukti PT.2 – 36 Fotokopi Pemberitaan Media Massa Tangerang Ekspres berjudul “*Panwas Tegaskan Tak Ada Manipulasi Suara*”;
  37. Bukti PT.2 - 37 Fotokopi Surat Keterangan Dinas Informasi dan Komunikasi Nomor 900/86 –PDDI/2013 tanggal 18 September 2013 mengenai alamat resmi Website

## Pemerintah Kota Tangerang

38. Bukti PT.2 - 38 Fotokopi Photo bergambar seluruh pasangan calon dan pemberitaan penyampaian VISI MISI oleh kelima pasangan calon termasuk Pemohon didalamnya
39. Bukti PT.2 – 39 Bukti fisik tidak ada
40. Bukti PT.2 – 40 Bukti fisik tidak ada
41. Bukti PT.2 – 41 Bukti fisik tidak ada
42. Bukti PT.2 – 42 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status laporan/Temuan yang dikeluarkan oleh Ketua Panwas Kota Tangerang tertanggal 16 juli 2013 sehubungan dengan laporan EDDI FAIZAL, S.H. terhadap Drs. H. Sachrudin (Terlapor) dengan Nomor Laporan 01/Pemilu Kada Kt. Tng/VII/2013, dinyatakan Tidak Ditindaklanjuti, karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 2 (dua) orang ahli dan 5 (lima) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 24 September 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

**SAKSI PIHAK TERKAIT****1. Imron Khamami, S.H.**

- Saksi adalah Tim Sukses sebagai Ketua Devisi Jaringan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait);
- Pada tanggal 13 Juli 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh KPU Kota Tangerang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai politik sebab Hanura pada awalnya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 mencabut dukungannya dan beralih mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Oleh karena dinyatakan tidak memenuhi syarat maka pada tanggal 6 Agustus 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan di DKPP. Ketika DKPP menjatuhkan keputusan yang memulihkan hak konstitusional Pasangan Calon Nomor Urut 4, tahapan tes kesehatan kesehatan telah berakhir;
- Pasangan Bakal Calon Nomor Urut 4 ditetapkan oleh KPU Provinsi Banten sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wakiota Tangerang Tangerang Tahun 2013 didasarkan pada Keputusan DKPP tanpa melalui

tes kesehatan dan verifikasi Partai Hanura yang memberikan dukungan ganda;

- Tahapan tes kesehatan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 dan Putusan DKPP tanggal 6 Agustus 2013, sehingga tes kesehatan sudah terlampaui (lewat) pada waktu adanya putusan DKPP;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) melakukan pendaftaran Bakal Pasangan Calon di KPU Kota Tangerang pada tanggal 6 Juni 2013 dan penetapan Pasangan Calon tanggal 11 Agustus 2013;
- Surat Keputusan Walikota Tangerang mengenai pemberhentian Pihak Terkait dari jabatan Camat Pinang tertanggal 12 Agustus 2013, namun Surat Keputusan tersebut mulai berlaku ke depan tanggal 11 Agustus 2013;
- Penggantian (pengisian) jabatan Pihak Terkait sebagai Camat Pinang sudah dilakukan sejak tanggal 31 Juli 2013, sehingga sejak tanggal 31 Juli 2013 tersebut Pihak Terkait tidak melakukan pekerjaannya sebab sudah digantikan oleh Sekretaris Camat sebagai Plt. Camat Pinang;
- Tahapan perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013;

## **2. Dasep, ST**

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pihak Terkait di tingkat kota;
- Pekerjaan Saksi adalah sebagai Dosen pada Universitas Islam Syeh Yusuf Tangerang;
- Pada tanggal 18 Agustus 2013 diadakan kampanye terbuka Pihak Terkait bertempat di Lapangan Cibodos kecil. Kampanye terbuka tersebut diramaikan dengan hiburan musik dangdut Oma Irama. Pada waktu itu, peserta (penonton) melakukan teriakan-teriakan yang meminta disawer. Atas permintaan peserta tersebut, Sachrudin (Calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait) berdiri dan menjatuhkan uang sebanyak Rp. 300.000 dan uang tersebut jatuh di Pamdal;
- Kejadian tersebut telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Panwas, namun menurut Panwas tindakan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilukada;

- Tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) dalam pelaksanaan Pemilu Kota Tangerang Tahun 2013 menggunakan birokrasi pemerintahan, justru adanya keterlibatan Walikota Tangerang (H. Wahidin Halim) yang merupakan kakak kandung dari Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abdul Syukur) membuat atribut kampanye berupa baliho, stiker, spanduk, billboard yang bergambar H. Wahidin Halim yang mengarahkan kepada masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Walikota Tangerang (H. Wahidin Halim) dalam beberapa pertemuan dengan para ketua RW, ketua RT, serta masyarakat umum minta supaya mendukung dan memilih Abdul Syukur (adiknya) menggantikan sebagai Walikota Periode 2013 sampai 2018;
- Gambar dan foto, serta berita dukungan Walikota Tangerang tersebut sudah tersebar marak di setiap penjuru Kota Tangerang. Bahkan Koran Harian Tangerang sudah dipakai sebagai alat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan gambar H. Wahidin Halim secara mencolok;

### **3. Arsani Maldi, ST**

- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) di tingkat kota bagian data;
- Pada waktu mengajukan pendaftaran Bakal Pasangan Calon di KPU Kota Banten, Pihak Terkait telah melengkapi dengan surat pengunduran diri atas nama H. Sachrudin sebagai Camat Pinang bertanggal 1 Juni 2013;
- Sejak tanggal pengunduran diri tersebut, Pihak Terkait sudah tidak melakukan aktifitas dalam pekerjaannya;
- Pihak Terkait melakukan pendaftaran Bakal Pasangan Calon di KPU Kota Tangerang tanggal 6 Juni 2013;
- Pada tanggal 15 Juni 2013 keluar hasil penelitian perlengkapan berkas dari KPU dan Pihak Terkait oleh KPU Kota Tangerang dinyatakan memenuhi syarat ("MS") sebagai Calon Walikota Tangerang Tahun 2013. Namun KPU Kota Tangerang dengan suratnya bertanggal 13 Juli 2013 memberitahukan hasil penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan bakal pasangan calon yang pada yang pada salah satu kolom Form BB-11 tercantum catatan yang menyatakan KPU sudah melakukan verifikasi namun belum mendapat jawaban; belum ada surat penetapan

pemberhentian dari jabatan negeri, sehingga status Pihak Terkait yang tadinya telah memenuhi syarat (MS) akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

#### **4. Jamaludin**

- Pada tanggal 25 Agustus 2013, Wakil Walikota Tangerang ikut sholat magrib berjamaah di Masjid Fatahilah. Setelah selesai sholat Magrib, Ketua DKM mengundang jamaah untuk berkumpul di serambi masjid untuk menemui Calon Wakil Walikota dari Pihak Terkait tersebut;
- Pada waktu itu, Ketua DKM dan jamaah mohon kepada Wakil Walikota Tangerang memperbaiki jalan yang menuju Masjid Fatahilah. Wakil Walikota Tangerang mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban Pemda Kota Tangerang untuk memperbaiki jalan yang rusak, sarana umum, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Wakil Walikota Tangerang meminta untuk membuat laporan kepada Pemda;

#### **5. Ruyat**

- Adanya keterlibatan Walikota Tangerang untuk mendukung dan menangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013;
- Ada selebaran ataupun himbauan dari Walikota Tangerang untuk mendukung dan menenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

### **AHLI PIHAK TERKAIT**

#### **1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA**

Dua hal permasalahan yang akan dijawab oleh ahli dalam keterangan ini, yaitu *pertama*, terkait dengan tugas, kewenangan, dan peran DKPP sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Termasuk keberadaan DKPP di tengah tidak efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilukada melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, apakah Keputusan KPU Banten yang didasarkan pada Putusan DKPP dapat dikualisir sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam sebuah pemilukada sebagaimana didalilkan;

Tugas, wewenang, dan peran DKPP sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemilu. Dasarnya, DKPP lahir sebagai konsekuensi dari Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemahaman demikian ditunjukkan oleh rumusan frasa “komisi pemilihan umum” yang ditulis dengan



huruf kecil, dengan demikian nama KPU hanyalah diatur dalam Undang-Undang, bukan nama yang langsung diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Konstruksi berpikir demikian terkait dengan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas juga telah menjadi tafsir resmi Mahkamah Konstitusi. Melalui Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam salah satu pertimbangan hukumnya, yaitu Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Bahkan Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Dengan demikian dijamin kemandirian dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi pemilu yang nyata dan jelas.” Tafsir itulah kemudian yang ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dimana KPU, Bawaslu, maupun DKPP didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi Pemilu. Sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mendefinisikan DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Demikian pula dengan tugas dan wewenang DKPP juga disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut;

Berdasarkan fungsi dan tugas wewenang tersebut, DKPP diidealkan berperan sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu didasarkan pada Ketentuan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah bersifat final dan mengikat. Dalam arti tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh dan putusan tersebut wajib dipatuhi semua pihak. Secara konseptual, tugas dan wewenang itu pada dasarnya menempatkan DKPP sebagai mahkamah etik (*court of ethics*) bukan mahkamah keadilan (*court of justice*) maupun mahkamah sistem atau *court of law*. Dalam batas-batas itu, pendapat yang menyatakan bahwa DKPP tidak berwenang mengadili kelalaian dan kesalahan di KPU daerah menyebabkan bakal pasangan calon dirugikan tentu ada benarnya. Lagipula desain kelembagaan penyelenggaraan Pemilu yang hendak dibangun sesuai dengan tafsir Mahkamah Konstitusi hanya menempatkan DKPP dalam pemahaman seperti itu. Jika demikian pemahamannya, lembaga manakah yang semestinya memeriksa, mengadili keputusan KPU daerah yang

dinilai merugikan bakal pasangan atau pasangan calon dalam Pemilu. Hal ini sebetulnya terjawab dengan keberadaan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana keputusan KPU baik pusat maupun daerah yang bukan mengenai hasil Pemilu tidak termasuk dalam pengecualian Pasal 2 angka 7, sehingga putusan tersebut tetap menjadi objek sengketa TUN yang dapat diperiksa oleh PTUN;

Hal ini dipertegas pula melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai Pemilu kepala daerah. Dalam SEMA itu disebutkan keputusan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dapat digolongkan sebagai keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara atau *beschikking*. Dengan begitu keputusan KPU pusat, daerah, menyangkut ketetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan keputusan tata usaha negara, sehingga proses penyelesaiannya menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Sekalipun demikian, apakah keliru bila kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan KPU pusat maupun daerah terkait dengan penetapan calon kepala daerah yang merugikan pasangan bakal calon juga diperiksa, diadili DKPP sejalan dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Dari sudut pandang komposisi DKPP sebagai *code of ethic* maka DKPP sudah masuk ke ranah yang bukan kompetensinya. Hanya saja bila diukur dari sudut pandang keberadaan DKPP sebagai bagian penyelenggara Pemilu yang turut bertanggung jawab memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam proses Pemilu, maka putusan DKPP yang masuk ke ranah penyelamatan *right to be candidate* dapat diterima dan memiliki alasan yang dapat dibenarkan. Apalagi putusan seperti itu diambil di tengah tidak efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilu yang tersedia untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;

Penyelesaian sengketa Pemilu melalui PTUN tidak efektif sebab meskipun SEMA Nomor 7 Tahun 2010 menegaskan pemeriksaan terhadap sengketa tata usaha negara Pemilu dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian sengketa, namun proses penyelesaian sengketa oleh PTUN tidak seimbang dengan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan tahap demi tahap Pemilu, sehingga ketika proses persidangan

di PTUN masih sedang berlangsung, tahapan pemungutan suara Pemilu sudah harus dilaksanakan. Apalagi dalam sistem pemilihan bahwa putusan PTUN tidak menjadi salah satu alasan untuk menunda tahapan Pemilu. Padahal secara filosofi penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah untuk menjaga agar hak seorang tetap dapat dilindungi dan sekaligus menyediakan ruang agar segala kerugian yang dialami seseorang dapat dipulihkan. Begitu juga dengan mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara untuk Pemilu. Dimana bakal pasangan calon yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU daerah dapat menuntut pemulihan haknya;

Dalam perjalanannya, kelemahan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu tersebut telah memakan banyak korban. Dalam pemilu di beberapa daerah, bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU daerah, lantas mereka mencoba mengajukan gugatan ke PTUN. Sebagian ada yang dikabulkan, sebagian lagi ditolak. Bagi yang dikabulkan bukan berarti mereka langsung ditetapkan oleh KPU daerah sebagai pasangan calon sebab masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh KPU untuk mempertahankan keputusannya. Secara bersamaan meski proses hukum tengah berlangsung di PTUN, tahapan pemilu juga tetap dilanjutkan oleh KPU daerah, sehingga bakal calon yang merasa haknya dirugikan sekalipun gugatannya telah dimenangkan di PTUN tetap tidak dapat mengikuti proses pemungutan suara dalam pemilu. Akhirnya upaya hukum yang ditempuh di PTUN menjadi sia-sia. Pada saat yang bersamaan bakal calon dimaksud pun kehilangan haknya untuk memperoleh kepastian hukum atas haknya menjadi calon yang diduga dilanggar oleh KPU daerah;

Kondisi demikian memperlihatkan meski tersedia mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan putusan KPU daerah yang dinilai merugikan pasangan calon, maupun calon kepala daerah, namun mekanisme yang dimaksud tidak cocok dengan Pemilu yang tunduk pada tahapan penyelenggaraan waktu yang sangat ketat. Proses penyelesaian sengketa TUN berjalan santai, sementara tahapan pemilu harus berjalan dengan cepat. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan penyelesaian tata usaha negara Pemilu Legislatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;

Kelemahan penyelesaian sengketa TUN Pemilu itu sangat mungkin dimanfaatkan oleh sebagian komisioner KPU daerah untuk mengambil keputusan

yang menguntungkan calon tertentu, serta merugikan calon lainnya. Peluang ini juga sangat mungkin dimanfaatkan untuk menjegal calon-calon tertentu yang diinginkan oleh komisioner daerah. Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa proses penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilukada tidak efektif, sehingga jaminan terlaksananya Pemilukada yang jujur dan adil juga akan tercederai. Bukan salah Pengadilan Tata Usaha Negaranya, melainkan terdapat celah hukum yang sangat mungkin dimanfaatkan penyelenggara Pemilu yang tidak *independent* untuk berlaku curang;

Sebagaimana diketahui, dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang terdapat dua bakal pasangan calon yaitu Arief dan Syahrudin, dan Pasangan Ahmad Marju Kodri dan Gatot Supriyanto dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Tangerang. KPU Kota Tangerang mendalilkan bahwa pengunduran diri Syahrudin dari jabatannya tidak mendapat respon dari atasannya dalam hal ini Walikota Tangerang, padahal merujuk pada Pasal 67 ayat (1) huruf s Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 bagi seorang yang sedang menduduki jabatan negeri hanya dapat dipersyaratkan menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negerinya bagi pegawai negeri sipil. Tidak penting apakah pernyataan mundur tersebut direspon atau disetujui atau tidak;

Dalam kasus ini sangat jelas dan tidak ragui lagi bahwa KPU Kota Tangerang telah keliru menerapkan peraturan KPU sehingga merugikan hak seorang untuk menjadi pasangan calon. Dalam kasus di atas pasangan calon yang merasa dirugikan dapat saja mengajukan gugatan ke PTUN dengan konsekuensi besar kemungkinan pasangan dimaksud tetap tidak dapat mengikuti pemilukada dengan segala alasan dan persoalan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini tentunya akan sangat merugikan konstitusional bersangkutan untuk menjadi kandidat Pemilukada. Pada saat bersamaan pasangan calon tersebut juga melaporkan tindakan Komisioner KPU Kota Tangerang sebagai pelanggaran kode etik kepada DKPP, sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu. Lembaga ini pun meresponnya dengan memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik, serta memerintahkan KPU Provinsi Banten sebagai atas KPU Kota Tangerang mengambil alih penyelenggara Pemilu Kota Tangerang dengan memulihkan hak bakal calon atau pelapor yang sebelumnya telah dilanggar;

Tindakan DKPP dalam kasus ini harus dibaca sebagai sebuah upaya untuk mengisi kelemahan atau kekosongan hukum dalam rangka memberikan kepastian keadilan bagi seorang yang telah dilanggar haknya oleh KPU Kota Tangerang. Untuk itu tidak ada yang salah dengan putusan yang diambil DKPP, lagi pula putusan DKPP yang memerintahkan agar KPU Banten memulihkan hak konstitusional Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang bukan lah untuk kali pertama, sebelumnya DKPP juga mengambil keputusan yang sama dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, dimana hak konstitusional Khofifah Indar Parawansa dipulihkan melalui Putusan DKPP. Putusan tersebut diterima dan dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dengan demikian praktek tersebut sudah dapat dinilai sebagai alasan penguat terhadap apa yang diputuskan untuk Pemilukada Kota Tangerang;

Selain itu putusan pemulihan hak pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU daerah juga tidak merugikan calon lainnya, sebab putusan tersebut hanya berdampak pada kewajiban KPU Provinsi Banten memasukkan pasangan pelapor tanpa harus mengganggu keberadaan pasangan calon lain yang ditetapkan sebelumnya. Penilaian seperti itu juga diberikan oleh PTUN Semarang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan ada pun mengenai pertimbangan peserta Pasangan Calon Pemilukada Walikota atau Wakil Wali Kota Tangerang Tahun 2013 dari yang semula yang ditetapkan tiga pasangan calon dan kemudian menjadi 5 pasangan calon, maka hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para penggugat, dalam hal ini perolehan suara;

Oleh karena tidak dapat dibuktikan secara pasti menurut hukum suara pemilihan diperoleh masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan. Sehingga argumentasi yang menyatakan bahwa ditetapkan pasangan calon sebelumnya dinilai tidak memenuhi syarat oleh KPU Kota Tangerang sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi Banten bukanlah alasan yang dapat diterima secara hukum. Sebab tidak ada korelasi masuknya pasangan calon baru dengan kerugian yang diderita oleh calon lain, kecuali jika kerugian yang dimaksud adalah kerugian dari aspek politik, seperti kekalahan dalam persaingan. Tentunya ini persoalan lain bukan persoalan hukum yang layak dimajukan ke persidangan Mahkamah Konstitusi ini;

Kasus yang terjadi dalam Pemilukada Kota Tangerang khususnya terkait dengan tindak lanjut putusan DKPP oleh KPU Provinsi Banten sulit menemukan

hubungan antara sikap KPU Banten dengan terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (TSM), sebab menindaklanjuti putusan DKPP apalagi putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat tidak dapat dikualifisir sebagai pelanggaran, melainkan justru sebuah kewajiban, dimana apabila putusan tersebut tidak ditindaklanjuti lembaga yang diperintah dalam hal ini KPU Provinsi Banten yang akan dituntut atas tuduhan melakukan pelanggaran TSM tersebut. Dengan begitu pada dasarnya KPU Provinsi Banten tidak punya pilihan lain kecuali melaksanakan putusan DKPP dimaksud;

Berdasarkan uraian di atas prinsipnya tidak terdapat alasan-alasan yang sah secara hukum, mempersoalkan tindakan KPU Banten yang menindaklanjuti putusan DKPP merupakan sebuah pelanggaran. Selain itu, jika ingin menggugat putusan DKPP pengajuannya PHPU ke Mahkamah Konstitusi bukanlah langkah yang tepat apalagi sifat final dan mengikat putusan DKPP harus dihormati oleh siapa pun tanpa terkecuali. Sebagai salah seorang yang terus memantau perkembangan proses penyelesaian masalah hukum pemilu dan pemilukada. Menurut ahli bahwa sekalipun terdapat kelemahan dalam putusan DKPP, tetapi tindakan DKPP dalam Pemilukada Kota Tangerang untuk menyelesaikan masalah jangka pendek harus diterima, setidaknya untuk menjawab, mengatasi masalah pelanggaran hak konsitusiunal warga negara menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hanya saja dalam jangka panjang (ke depan) berbagai persoalan yang terjadi di seputar proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mendapat perhatian khusus dari pembentuk undang-undang. Jangan sampai proses pencalonan memberi uang bagi penyelenggara Pemilu untuk berlaku jujur yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak warga negara menjadi calon. Pada saat yang bersamaan, mekanisme penyelesaian sengketa TUN Pemilukada juga harus dibenahi. Tidak cukup hanya bersandar pada mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara yang pada dasarnya berbeda rohnya dengan Tata Usaha Negara Pemilu. Dalam hal ini mesti ada mekanisme khusus yang disediakan sehingga bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum yang dapat diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi mereka. Jika mekanisme tersebut sudah disediakan, tentunya DKPP tidak perlu lagi turun tangan untuk menyelesaikan masalah hukum pemilukada yang bersifat sengketa kepada calon peserta pemilukada dengan KPU Daerah;

## 2. Dr. Dian Puji Simatupang, S.H.

Dalam hukum administrasi negara yang modern, penegakan hukum dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*law enforcement and compliance to laws and regulation*) tidak hanya ditujukan pada, bagaimana aspek legalitas dan yuridikitasnya, tetapi yang utama dan terutama pada aspek legitimasinya;

Aspek legalitas dan yuridikitas memastikan setiap keputusan dan perbuatan administrasi negara sejalan dengan kepastiannya, sedangkan aspek legitimasi memastikan seluruh keputusan dan perbuatan administrasi negara sejalan dengan kemanfaatan bagi publik;

Penerapan aspek legitimasi pada perbuatan administrasi negara menjadi penting pada perkembangan dewasa ini karena perbuatan hukum yang dilakukan administrasi negara didasarkan pada wewenangnya yang luar biasa, yaitu wewenang menurut hukum publik;

Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi/kabupaten/kota adalah administrasi negara yang mendapatkan wewenangnya yang luar biasa menurut Undang-Undang, khususnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Adanya wewenang yang luar biasa pada KPU sebagai administrasi negara menurut teori hukum administrasi negara kemungkinan menciptakan tindakan administrasi negara yang tidak teratur. Prof. Belifanthe menyebut tindakan administrasi negara yang tidak teratur sebagai tindakan dan perbuatan administrasi negara yang tidak hanya mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken*), tetapi juga penyimpangan etika yang diterima secara luas sebagai prinsip'dasar penyelenggaraan administrasi negara;

Etika dalam kaitannya dengan administrasi negara adalah: (1) memastikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi dan menjamin dampak tindakan administrasi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan; (2) memastikan adanya motivasi keadilan dalam dalam perbuatan administrasi negara, sehingga tidak merugikan siapapun serta tidak membedakan satu sama lain; (3) memastikan prinsip otonomi di mana pejabat administrasi negara diberikan keleluasaan bertindak, tetapi tetap dibatasi tanggung jawab, komitmen profesional, dan kepentingan umum yang harus dilindungi; (4) memastikan integritas dan komitmen pejabat administrasi negara pada jabatan, fungsi, dan tugasnya;

Apabila dikaitkan dengan keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tentu tidak terlepas dari organisasi penyelenggara pemilihan sebagai administrasi negara. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur DKPP sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, sehingga kedudukannya tidak terlepas pada sistem penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Hal ini berarti DKPP hakikatnya memastikan penyelenggara Pemilu menjalankan empat tujuan etika yang dikehendaki tadi, sehingga Pemilu lebih berkualitas dan lebih berkedaulatan rakyat;

Penerapan etika bagi penyelenggara pemilu adalah persoalan reputasi legitimasi. Artinya, etika diterapkan guna menjamin kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara Pemilu, dan yang paling utama terhadap penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. Persoalan reputasi legitimasi atau persoalan kepercayaan rakyat yang berdaulat tidak hanya dapat bersandar pada legalitas dan yuridikitas, melainkan juga pada legitimasi;

Oleh sebab itu, adanya sanksi yang bersifat administratif dan/atau rekomendasi yang memperbaiki keputusan penyelenggara Pemilu harus diletakkan pada motivasi menjaga reputasi legitimasi terhadap pemilihan umum agar tetap berkedaulatan rakyat dan tetap dipercaya;

Penegakan etika bagi penyelenggara pemilihan umum hakikatnya juga menjaga prinsip-prinsip pengelolaan organisasi administrasi negara, khususnya penyelenggara Pemilu yang modern, yaitu organisasi yang tetap mengutamakan efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan demokratis;

Hukum administrasi negara klasik, misalnya yang dikemukakan Weber dan Wilson tidak menempatkan etika sebagai suatu sumber dalam tindakan administrasi negara. Hal demikian wajar terjadi karena tindakan pemerintahan (*administrative action*) pada masa klasik adalah bekerjanya administrasi negara pada tugas dan fungsinya;

Akan tetapi, perkembangan ke arah hukum administrasi negara modern, yang ditandai dengan berbagai bentuk dan macam tindakan administrasi negara serta sifat dan bentuk kelembagaannya, menyebabkan tindakan pemerintahan (*administrative action*) diharapkan sesuai dengan manfaat bagi kepentingan umum, mampu mendefinisikan kepentingan publik, dan mengkreasikan kepentingan umum dalam tindakan administrasinya, sehingga etika dalam



pengambilan tindakan dan keputusan administrasi bukan hanya merupakan pilihan, tetapi merupakan rasionalitas;

Oleh karenanya, rasionalitas itulah yang mendasari reputasi legitimasi. Etika penyelenggaraan pemilu adalah konsep dan gagasan administrasi negara mengenai pentingnya kepercayaan, pentingnya ketertiban, pentingnya efisiensi, dan pentingnya kemanfaatan dari tindakan administrasi penyelenggara pemilihan umum. Dengan demikian, rakyat tetap mempercayai pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi;

Nicholas Henry (1995) pada bukunya yang judulnya diterjemahkan menjadi Paradigma Administrasi Negara mengemukakan keterkaitan etika dan administrasi negara dipengaruhi oleh hilangnya dikotomi politik administrasi, munculnya teori perilaku pengambilan keputusan di mana rasionalitas menjadi sangat diutamakan, dan munculnya gagasan administrasi negara baru sebagai *counterculture critique* terhadap administrasi negara klasik;

Adanya DKPP dalam penyelenggaraan pemilu adalah *concern ethic* dalam politik hukum Pemilu, khususnya guna menjamin adanya reputasi legitimasi penyelenggara Pemilu. Pembentuk Undang-Undang saat itu mungkin menyadari penyelenggara Pemilu sebagai organisasi administrasi tidak diadakan untuk dirinya sendiri dan kemanfaatannya untuk kegiatan rutin lima tahunan, tetapi mempengaruhi dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum yang dilindungi, bermanfaat bagi demokratisasi, dan bernilai sebagai suatu kepercayaan;

Oleh karena itu, wajar jika kemudian DKPP mengambil tindakan administrasi yang diperlukan guna tetap memastikan semua penyelenggara Pemilu bekerja atas dasar reputasi legitimasinya serta tetap memegang rasionalitas etikanya;

Paul Henson Appleby dalam bukunya *Policy and Administration* memandang penting persoalan reputasi administrasi negara dalam dukungannya bagi demokratisasi, di mana soal reputasi legitimasi akan melahirkan keputusan yang rasional yang diciptakan administrasi negara dan akan dipercaya. Suatu keputusan rasional akan menciptakan kepercayaan publik, dan kepercayaan itulah yang mendasari publik untuk memilih, menentukan, dan menilai pemimpinnya. Dan semua itu terjadi karena jaminan etika administrasi negara, dan bukan terjadi hanya karena hukum dan peraturan/perundang-undangan;

Pada hakikatnya putusan DKPP seperti keputusan kilat yang dalam hukum administrasi negara untuk menjamin kepastian hukum dan juga penyelenggaraan yang tertib dalam administrasi negara diperlukan suatu keputusan yang sertamerta keputusan kilat yang pada hakikatnya menjamin aspek-aspek administrasi negara berjalan sebagaimana mestinya;

Dalam kaitan hukum dan etika pada hakikatnya dalam negara hukum janganlah meletakkan konsep negara berdasarkan hukum hanya berdasarkan pada hukum-hukum tertulis, tetapi juga harus pada norma dan etika, serta nilai-nilai, serta kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, yang dianut, diakui, dan dijadikan dasar untuk pedoman berbuat baik atau berbuat benar;

Keberadaan DKPP berfungsi untuk menjaga konseptual untuk menjaga persoalan legitimasi dan Bawaslu adalah untuk menjamin pelaksanaan administrasi dan juga pelaksanaan tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan yang dikehendaki Undang-Undang;

Mengenai adanya keputusan DKPP yang kemungkinan dapat melampaui wewenang harus dikatakan apa dan bagaimana motivasi DKPP dalam mengambil keputusan tersebut. Motivasi tersebut dapat dibaca dalam pertimbangan DKPP apakah untuk menjaga reputasi, legitimasi;

Kadangkala wewenang atribusi ingin memiliki dasar-dasar dan pemahaman yang penuh penafsiran. Oleh sebab itu untuk menguji batas-batas hukum dan motifasi yang diambil oleh DKPP, maka dalam persidangan ini Mahkamah Konstitusi perlu menilai dan menguji legalitasnya, apakah DKPP melampaui kewenangannya atau tidak;

Mengenai persoalan legitimasi dan legalitas dalam beberapa literatur hukum administrasi negara dinyatakan persoalan legitimasi merupakan hal yang paling utama dan terpenting dalam penyelesaian dan pencapaian tujuan administrasi negara. Oleh sebab itu apabila antar legalitas dan legitimasi bersinggungan maka menurut hukum administrasi negara legitimasi dan kepentingan umum harus dilindungi untuk mencapai tujuan administrasi negara;

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 25 September 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, bertanggal enam bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT.2-22) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 6 September 2013 (vide bukti P-4 = bukti T-2 = bukti PT.2-23);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian,

Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan

suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasarkan pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih

kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010, bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2012, bertanggal 11 Agustus 2013 (*vide* bukti P-2 = bukti PT.2-3), Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2. Dengan demikian,



Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon II dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, bertanggal enam bulan September tahun dua ribu tiga belas (*vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT.2-22*), sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah tiga hari kerja setelah penetapan, yaitu hari Senin, tanggal 9 September 2013, hari Selasa, tanggal 10 September 2013, dan hari Rabu, tanggal 11 September 2013, karena hari Sabtu tanggal 7 September 2013 dan hari Ahad tanggal 8 September 2013 adalah hari libur;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, pukul 15.36 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 405/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, bertanggal enam bulan September tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Termohon II tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 6 September 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon II mengesahkan dukungan Partai Hanura untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara ganda;
2. Termohon II meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto tanpa melalui tes kesehatan;
3. Termohon II meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Arief R. Wismansyah dan Sachrudin, padahal Calon Wakil Walikota atas nama Sachrudin tidak dapat menyampaikan izin dari atasan;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan politik uang;
5. Penyelenggara Pemilu berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara membagi alat peraga kepada pemilih;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 24 September 2013, serta 7 (tujuh) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan pada tanggal 23 September 2013, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya secara lisan dan tertulis bertanggal 23 September 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 September 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 24 September 2013, serta 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 24 September 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya secara lisan dan tertulis bertanggal 23 September 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 September 2013, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2-1 sampai dengan bukti PT.2-42 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 24 September 2013, serta 2 (dua) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 24 September 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

### **Dalam Eksepsi**

[3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut:

- (i) Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* karena permohonan Pemohon menyangkut Keputusan KPU Provinsi Banten mengenai penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon yang tidak berkaitan dengan penghitungan suara, sehingga objek permohonan Pemohon salah (*error in objecto*);

- (ii) Permohonan Pemohon yang menunjuk KPU Kota Tangerang sebagai Termohon I adalah tidak tepat dan keliru;
- (iii) Dalil Pemohon yang menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas Nama Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto tanpa melalui tahapan pemeriksaan kesehatan telah menimbulkan kebingungan nyata bagi Termohon;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut:

- (i) Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena Pemohon memasukkan Keputusan KPU Provinsi Banten mengenai Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang;
- (ii) Pemohon tidak tepat menentukan KPU Kota Tangerang sebagai Termohon I karena hanya KPU Provinsi Banten yang semestinya menjadi pihak dalam permohonan Pemohon;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon I dan Termohon II pada poin (i) dan eksepsi Pihak Terkait pada poin (i), menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, bertanggal enam bulan September tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 6 September 2013 sebagaimana telah disebutkan pada paragraf [3.1] di atas. Terhadap objek permohonan tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] dan [3.4] tersebut di atas. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan Pemohon adalah tepat menurut hukum, sehingga Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

Menyangkut eksepsi Termohon I dan Termohon II pada poin (ii) dan eksepsi Pihak Terkait pada poin (ii), memang Pemohon telah menunjuk KPU Kota

Tangerang sebagai Termohon I dalam permohonannya. Meskipun demikian, Pemohon juga menunjuk KPU Provinsi Banten sebagai Termohon yang merupakan pihak yang menetapkan berita acara dan keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang menjadi objek permohonan Pemohon. Dengan demikian, hal tersebut tidak menyebabkan batalnya permohonan Pemohon sebab Pemohon sudah jelas menunjuk KPU Provinsi Banten sebagai Termohon (dalam hal ini Termohon II);

Menyangkut eksepsi Termohon I dan Termohon II pada poin (iii), menurut Mahkamah, eksepsi tersebut sudah memasuki pokok permohonan Pemohon, sehingga eksepsi Termohon I dan Termohon II *a quo* akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon I, eksepsi Termohon II, dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang, Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 1 Oktober 2013, pukul 16.31 WIB yang diputus sebelumnya, yang amarnya, antara lain, Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si. dan Iskandar dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto, serta melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto. Oleh karena perkara *a quo* pada hakikatnya sama dengan perkara Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, sehingga hasil pelaksanaan perintah Mahkamah terhadap Termohon II sebagaimana amar Putusan Mahkamah, *mutatis mutandis* juga berlaku untuk perkara *a quo* maka Mahkamah memandang perlu untuk mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, karena Termohon II harus melakukan verifikasi ulang dan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013

sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 1 Oktober 2013;

[3.22] Menimbang bahwa dengan demikian, putusan akhir terhadap perkara *a quo* ditunda sampai dengan verifikasi ulang terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 1 Oktober 2013 telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon I dan Termohon II, serta eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 1 Oktober 2013;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 1 Oktober 2013;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon I dan Termohon II dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Dewi Nurul Savitri**